

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD
MUKHABARAH SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR
PERTANIAN DI KELURAHAN TEPPU
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**IRNA
NIM: 2120203862202049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD
MUKHABARAH SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR
PERTANIAN DI KELURAHAN TEPPU
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

IRNA

NIM : 2120203862202049

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Akad Mukhabarah Sistem Bagi Hasil di Sektor Pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasisw : Irna

Nomor Induk Mahsiswa : 2120203862202049

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-4361/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Disetujui Oleh,-

Pembimbing Utama : Darwis, S.E., M.Si

NIP : 198105202025211003



Mengetahui,-

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Akad Mukhabarah Sistem Bagi Hasil di Sektor Pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Irna

NIM : 2120203862202049

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B4361/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2026

Disahkan Oleh:

Darwis, S.E., M.Si

(Ketua)

(.....)

(.....)

(.....)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak

(Anggota)

Rismala, M.Ak.

(Anggota)

Mengetahui,-

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710203 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua kandung, Ibunda Ati dan almarhum Ayahanda Jaka, sebagai wujud bakti, penghormatan, dan rasa terima kasih yang mendalam. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga dapat berada pada titik ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Darwis, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada beliau atas segala perhatian dan dedikasinya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.

2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan FEBI I dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku wakil Dekan FEBI II.
3. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. Sebagai penanggung jawab program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. dan Ibu Rismala, M.Ak. selaku dewan penguji skripsi.
5. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing dan mendidik penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dan jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang begitu banyak membantu penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan pengurusan-pengurusan berkas penyelesaian kuliah.
8. Bapak Abdullah, ST selaku Kepala Kantor Kelurahan Teppo atas izin, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kontribusi yang diberikan sangat membantu kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kepada teman-teman yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan serta tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan memberikan semangat.

12. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah dan seluruh pihak yang berjasa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya dimana telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Pareapare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Desember 2025

Penulis,



IRNA

NIM. 2120203862202049

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irna
NIM : 2120203862202049
Tempan/Tanggal Lahir : Teppo, 20 Agustus 2003
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Akad
Mukhabarah Sistem Bagi Hasil Di Sektot Pertanian
Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Desember 2025
Penulis,



IRNA
2120203862202049

ABSTRAK

Irna 2025. *Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Akad mukhabarah Sistem Bagi Hasil Di Sektor Pertanian Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang* (Dibimbing Oleh Darwis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil dalam sektor pertanian di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, serta untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada kerja sama tersebut dalam perspektif akad *mukhabarah*. Fenomena yang diangkat adalah praktik bagi hasil tradisional yang didasarkan pada kepercayaan lisan namun memiliki nilai-nilai akuntabilitas yang kuat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan ketua kelompok tani, pemilik lahan, dan petani penggarap di Kelurahan Teppo. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik bagi hasil di Kelurahan Teppo menggunakan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi dua (50:50) dari hasil bersih panen. Kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan nilai kekeluargaan. (2) Penerapan prinsip akuntansi syariah telah terimplementasi melalui nilai transparansi dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterbukaan dalam pelaporan biaya produksi serta proses penimbangan hasil panen yang disaksikan secara bersama oleh kedua belah pihak. (3) Praktik bagi hasil di Kelurahan Teppo, meskipun belum menerapkan pencatatan akuntansi formal, secara substansial telah mencerminkan nilai kejujuran dan amanah dalam akuntansi syariah. Akad *mukhabarah* berperan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembagian risiko yang adil, sehingga beban gagal panen ditanggung bersama dan pendapatan hasil bagi mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, sistem ini masih menghadapi kendala berupa lemahnya posisi tawar petani akibat tingginya biaya produksi serta ketimpangan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh luas lahan garapan.

Kata kunci: *Akuntansi Syariah, Mukhabarah, Bagi Hasil, Pertanian.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PEGESAHAN KOMISI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	19
1. Sistem bagi hasil	19
2. Akad Muzara'ah	25
3. Akad Mukharabah.....	34
4. Akad Musaqah	38
5. Petani Penggarap.....	41
6. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah.....	45
C. Tinjauan Konseptual	50
D. Kerangka Pikir.....	54

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. Fokus Penelitian	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Uji Keabsahan Data	60
G. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	102
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN – LAMPIRAN	V
BIOGRAFI PENULIS	XVIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Perkembangan Petani Penggarap Kelurahan Teppo	2

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	45

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur' ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينَ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al- *Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian telah lama menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan di Indonesia, terutama sebagai sumber mata pencaharian bagi petani kecil dan penggarap. Namun, kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap masih banyak ditemui praktik yang menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan pembagian hasil, kurangnya transparansi, dan potensi ketidakadilan. Kondisi semacam ini berdampak negatif terhadap produktivitas, kesejahteraan petani, dan stabilitas sosial di kawasan pertanian.¹

Dalam Islam, terdapat akad-akad kerjasama pertanian seperti Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah yang dirancang untuk menjamin keadilan, saling memperoleh manfaat, kejelasan hak dan kewajiban, serta kecocokan dengan prinsip-prinsip muamalah syariah. Mukhabarah, khususnya, adalah akad kerja sama dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan modal (termasuk benih, atau dalam beberapa praktik sebagian pihak menyediakan benih tergantung jenis akad), sementara penggarap melakukan usaha tanam-panen dan keduanya berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran (sidq), kejelasan akad ('aqd), keadilan ('adl), tidak adanya gharar (ketidakjelasan), dan tanggung jawab (amanah) menjadi sangat penting untuk menjaga agar kerjasama seperti ini tidak merugikan salah satu pihak.²

¹ Rahmat Sugeng, Dede Rohman, dan Surviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *IJBA (Indonesia Journal of Business Analytics)* Vol 1 (2021).

² Ahmad Luthfi, 'MUSAQAT DAN MUZARA'AH', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.Juli (2023), 37-51.

Akad muzara'ah, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *mukhabarah*. Menurut jumhur ulama syarat-syarat *mukhabarah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.³

Akad Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. pemilik lahan (shahib al- ardh) dan penggarap (amil) dalam bentuk penanaman dan pengelolaan tanah pertanian, dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati di awal. Sistem ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi syariah.⁴

Akuntansi syariah sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengacu pada prinsip syariah menyediakan kerangka formal untuk memastikan bahwa transaksi seperti akad mukhabarah dicatat, diakui, dipresentasikan, dan

³ Rahmat Sugeng, Dede Rohman, dan Surviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *IJBA (Indonesia Journal of Business Analytics)* Vol 1 (2021).

⁴ Nurhalizah, "Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang." (Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

diungkap secara fair dan transparan. Namun, berdasarkan literatur, masih sedikit penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam konteks mukhabarah di tingkat desa atau kelurahan, terutama terkait aspek pencatatan hasil, pembagian hasil, pencatatan biaya, dan pengelolaan risiko.⁵

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *Mukhabarah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik.⁶

Sistem bagi hasil menjadi sesuatu yang penting dimana orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada juga yang memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan tersebut, membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak.⁷

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

⁵ Alifi Tria Susanti, Ahmad Roziq, and Whedy Prasetyo, 'Muzara'ah Contract Agricultural Accounting Model', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1 (2023),

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, cet 1 (Yogyakarta:UGM Press, 2018).

⁷ A.Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Syariah Di Indonesia*, cet 1 (Jakarta Timur:Kencana Prenada Media Group, 2009).

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁸

Hadirnya petani penggarap lahan memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.⁹

Bagi hasil merupakan suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut karena memiliki pekerjaan yang lain. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Masyarakat di Kelurahan Teppo sebagian besar penduduk memiliki lahan sawah.¹⁰

⁸ Al-Quran Karim, *QS. An-Nisa Dan Terjemahan*.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Edisi Indonesia: Fikih Islam Wa Dalil-Dalilnya)*, cet. 1 (Depok:Gema Insani, 2007).

¹⁰ Wardana Ramlah, "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)." (Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Bungi, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di pemilik lahan orang lain. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa praktik mukhabarah dalam pertanian haruslah berlandaskan pada adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu dibuat secara tertulis maupun disampaikan secara lisan. Perjanjian ini menjadi pedoman dalam pembagian hasil serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan mukhabarah juga seyogianya mengikuti contoh yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW., pada masanya, sehingga tetap berada dalam koridor hukum Islam dan nilai keadilan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik bagi hasil yang serupa, khususnya seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Kelurahan Teppo, di mana perjanjian penggarapan sawah masih berlangsung secara turun-temurun dan memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi petani.

Hal ini diikuti oleh para petani di Kelurahan Teppo dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan hal lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pemilik sawah, sedangkan petani penggarap hanya bertugas menggarap sawah atau mengelolah sawah tersebut. Sistem

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. 1 (Jakarta: rajawalid pers, 2014).

kerja sama yang mereka gunakan dikenal sebagai “paroan” atau “bagi hasil”, dengan proporsi umum 50:50 atau 70:30, tergantung pada perjanjian lisan antara kedua belah pihak. Hasil panen dari sawah akan dibagi bersama petani penggarap dan pemilik lahan, dimana jika hasil panen satu karung maka petani penggarap akan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional baru dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ dari hasil panen.

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Petani Penggarap Kelurahan Teppo

NO	PROFESI	2021	2022	2023	2024
1.	Petani Penggarap	928 Jiwa	957 Jiwa	986 Jiwa	1.072 Jiwa
2.	Pemilik Lahan	464 Jiwa	479 Jiwa	493 Jiwa	536 Jiwa

Sumber Data : Dinas Pertanian, Kecamatan Patampanua¹²

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat perkembangan jumlah petani penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Teppo selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah petani penggarap tercatat 928 jiwa, meningkat menjadi 957 jiwa pada 2022, 986 jiwa pada 2023, dan mencapai 1.072 jiwa pada 2024. Sementara itu, jumlah pemilik lahan mengikuti pola pertumbuhan yang seimbang, dimulai dari 464 jiwa pada 2021, naik menjadi 479 jiwa pada 2022, 493 jiwa pada 2023, dan mencapai 536 jiwa pada 2024. Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan proporsional antara petani penggarap dan pemilik lahan, mencerminkan pertumbuhan kegiatan pertanian di Kelurahan Teppo serta kemungkinan perluasan lahan garapan atau regenerasi petani. Dengan demikian, hubungan antara jumlah penggarap dan pemilik lahan tetap stabil.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Kelurahan Teppo masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Tingginya jumlah petani

¹² Hj Islamia, *Informan Indeks Presentasi Jumlah Penduduk Kelurahan Teppo*, 2025.

penggarap menegaskan pentingnya mekanisme kerja sama pertanian, khususnya melalui akad mukhabarah, sebagai sumber penghidupan utama mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil serta aspek keadilan dalam akad mukhabarah, mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan sehari-hari pada kerja sama pertanian dengan pemilik lahan, sehingga keberlangsungan dan kesejahteraan mereka sangat terkait dengan keadilan dalam pembagian hasil.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad mukhabarah di lapangan sering menghadapi berbagai kendala yang menimbulkan ketimpangan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen, pembebanan biaya produksi yang tidak proporsional, serta kesepakatan yang hanya bersifat lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis sering menjadi sumber konflik, khususnya merugikan petani penggarap. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini cenderung lebih menguntungkan pemilik lahan, sementara petani harus menanggung seluruh risiko produksi dan kemungkinan gagal panen tanpa pembagian yang adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam akad muzārah, karena tanggung jawab masing-masing pihak sering tidak jelas, dokumentasi tertulis jarang ada, dan pemahaman petani terhadap akad secara syar'i masih terbatas. Dalam banyak kasus, seluruh biaya pertanian dibebankan pada petani, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah namun tetap memperoleh porsi hasil panen yang lebih besar.

Selain itu, banyak praktik mukhabarah yang belum memenuhi rukun dan syarat akad menurut fiqh muamalah, misalnya ketidakjelasan kesepakatan persentase hasil panen atau siapa yang menanggung biaya produksi. Hal ini menekankan

perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan mukhabarah agar tercipta keadilan dan maslahat bagi kedua pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketimpangan yang perlu dianalisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali sistem bagi hasil dalam akad mukhabarah yang diterapkan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau justru menyimpang darinya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai implementasi akad mukhabarah sekaligus menawarkan alternatif solusi yang lebih adil dan sesuai syariah dalam praktik pertanian di Kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil di sektor pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan dan pembagian hasil usaha pada akad mukhabarah tersebut?
3. Apa dampak sistem bagi hasil Akad mukhabarah terhadap kesejahteraan petani penggarap padi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam

pencatatan dan pembagian hasil usaha pada akad mukhabarah di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

3. Untuk Mengetahui dampak sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap kesejahteraan petani penggarap padi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah dan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis bagi Petani dan Pemilik Lahan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi petani penggarap dan pemilik lahan dalam menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan begitu, konflik atau ketimpangan dalam pembagian hasil panen dapat diminimalkan.

3. Manfaat Sosial-Ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dengan memberikan gambaran sistem kemitraan pertanian yang saling menguntungkan, sehingga mendukung keberlanjutan usaha tani dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di pedesaan.

4. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau lembaga keuangan syariah dalam merancang kebijakan atau program pembiayaan pertanian berbasis akad muzara'ah, guna memperkuat ketahanan

pangan daerah.

5. Manfaat sebagai Referensi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang sistem kerja sama pertanian dalam perspektif syariah, khususnya dalam konteks lokal seperti Desa Bungi atau wilayah lain yang memiliki sistem pertanian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah proses menyelidiki dan mengevaluasi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memahami konteks penelitian, menemukan celah pengetahuan, mengidentifikasi kerangka teoritis yang relevan, dan menentukan pendekatan metodologi yang sesuai. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurhalizah, dengan judul “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang” penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut akad *Muzara’ah*, dan bagaimana pembagian hasil pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang menurut pandangan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹³

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu, dimana sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelola lahan pertanian agar menjadi lahan pertanian yang produktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena

¹³ Nurhalizah, “Analisis Akad Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.” (Skripsi Sarjana; Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian dalam bertani, disatu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong menolong serta mempererat tali persaudaraan antara kedua belah pihak.

Persamaan dengan penelitian ini dari segi tema besar, yaitu kajian kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta mengkaji praktik bagi hasil yang berlangsung secara tradisional di masyarakat. Selain itu, persamaan juga terlihat pada penggunaan hukum ekonomi Islam sebagai landasan teoritis dalam menilai kesesuaian praktik bagi hasil di lapangan.

Perbedaannya, mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian ini. Penelitian Nurhalizah berfokus pada akad muzara'ah, di mana benih dan sarana produksi disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji akad mukhabarah, yaitu kerja sama pertanian di mana benih dan sebagian biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian akad dengan hukum Islam, tetapi juga mengintegrasikan analisis prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban, yang tidak dibahas secara eksplisit dalam penelitian Nurhalizah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Bin Ambar judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan, Maccirinna, Kecamatan Patampanua Pinrang” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem Bagi

penggarapan sawah di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pendekatan fenomenologi pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil dari pemilik lahan dan penggarap menggunakan akad *Muzara'ah* dengan pembagian keuntungan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ pemilik lahan, dan Sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* telah memenuhi ketentuan, jika dianalisis berdasarkan ekonomi Islam sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan penjabaran dari prinsip keadilan .¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini dalam hal lokasi yang sama-sama berada di Kabupaten Pinrang serta objek kajian berupa penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil. Keduanya juga menyoroti praktik perjanjian yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Perbedaannya, terletak pada fokus analisis dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian Nur Azizah lebih menekankan pada aspek praktik sosial dan kesesuaian umum sistem bagi hasil dengan konsep muzara'ah dalam Islam, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip akuntansi syariah. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menempatkan akad mukhabarah sebagai objek utama kajian dan menelaah bagaimana praktik pencatatan biaya, pembagian hasil, serta pertanggungjawaban usaha pertanian dilakukan berdasarkan nilai-nilai akuntansi

¹⁴ Nur Azizah Bin Amar, " *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan, Maccirinna, Kecamatan Patampanua Pinrang*" (Skripsi Sarjana;Prodi Ekonomi Syariah , Institut Agama Islam Negeri Parepare 2023).

syariah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani penggarap.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wardana Ramlan. Dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan(Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)”.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil akad *muzara’ah* terhadap petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 pemilik lahan dan X2 petani penggarap sebagai variabel independen dan Y bagi hasil sebagai variabel dependen. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least square (PLS) yaitu metode berbaris keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemilik lahan memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai terhitung lebih besar dari tabel terhadap variabel petani penggarap dan variabel petani penggarap berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai terhitung lebih besar dari pada nilai tabel terhadap variabel bagi hasil. Sedangkan hubungan antara variabel pemilik lahan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai terhitung lebih kecil dari pada nilai tabel variabel bagi hasil.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menempatkan petani

¹⁵ Wardana Ramlan, “Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng).” (Skripsi Sarjana; ; Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

penggarap dan pemilik lahan sebagai subjek utama penelitian. Namun, perbedaan yang cukup signifikan terlihat dari pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian Wardana menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengukur pengaruh sistem bagi hasil terhadap pendapatan petani, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali proses, makna, dan praktik akad mukhabarah secara mendalam.

Perbedaannya, penelitian Wardana berorientasi pada hubungan variabel dan hasil numerik, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif-empiris, yaitu mengaitkan praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kerja sama pertanian, tidak hanya dari sisi hasil ekonomi, tetapi juga dari sisi nilai dan etika syariah.

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sugeng dkk “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara’ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara’ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara’ah* yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di

Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut : Penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua bela pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbangan 1/2.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rachmat Sugeng terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta fokus pada praktik bagi hasil yang berkembang di masyarakat pedesaan. Keduanya juga menyoroti adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam praktik kerja sama pertanian.

Perbedaannya, penelitian Rachmat Sugeng lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik muzara'ah dengan hukum Islam secara normatif, sedangkan penelitian ini mengembangkan analisis dengan memasukkan perspektif akuntansi syariah sebagai alat evaluasi praktik akad mukhabarah. Penelitian ini

¹⁶ Rahmat Sugeng, Dede Rohman, dan Surviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *IJBA (Indonesia Journal of Business Analytics)* Vol 1 (2021).

juga secara eksplisit membahas implikasi sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani penggarap, sehingga memberikan kontribusi praktis yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan dan praktik pertanian berbasis syariah.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Rosmiyati, M. Thahir Maloko “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).” Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara’ah yaitu, 1 /2 atau 1 /3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain-lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut.

Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia.¹⁷

¹⁷ Rosmiyati Rosmiyati and M. Thahir Maloko, ‘Akad Muzara’Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3 (2021).

Persamaan utama terletak pada fokus kajian yang mengevaluasi bagaimana praktik pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti bahwa kesepakatan bagi hasil sering kali dilakukan berdasarkan tradisi turun-temurun dan rasa saling percaya yang kuat (asal kekeluargaan) daripada kontrak tertulis yang formal secara hukum negara. Selain itu, kedua studi ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai pisau analisis untuk melihat apakah pembagian risiko dan keuntungan sudah berjalan secara adil sesuai syariat.

Perbedaannya, mendasar yang menjadi pembeda utama antara kedua penelitian tersebut. Dari segi lokasi, penelitian Rosmiyanti dan M. Thahir mengambil latar belakang di Desa Kading, Kabupaten Barru, sedangkan penelitian Anda berfokus di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, yang tentu memiliki karakteristik sosial dan kearifan lokal yang berbeda dalam menangani masalah pertanian. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada kedalaman analisis teoritisnya; jika penelitian Rosmiyanti dan M. Thahir lebih menitikberatkan pada mekanisme bagi hasil secara umum dalam lingkup hukum Islam, penelitian Anda melangkah lebih spesifik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah. Anda secara mendalam menganalisis bagaimana nilai-nilai akuntansi seperti transparansi dalam pelaporan biaya produksi (yang ditanggung penggarap dalam akad *mukhabarah*) dan akuntabilitas saat penimbangan hasil panen diterapkan, sehingga memberikan kontribusi keilmuan yang lebih teknis pada bidang akuntansi syariah dibandingkan penelitian terdahulu tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Konsep ini berasal dari prinsip syariah Islam, seperti pada akad *mukharabah* dan *musyarakah*, yang menekankan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Sistem ini digunakan dalam perbankan syariah, usaha tani, dan kerja sama bisnis berbasis syariah. Keuntungan dari sistem ini adalah menciptakan kolaborasi yang adil tanpa adanya bunga (*riba*), sehingga cocok digunakan di masyarakat muslim. Selain itu, bagi hasil mendorong tanggung jawab bersama dan pengelolaan usaha yang jujur karena kedua belah pihak memiliki kepentingan terhadap hasil usaha tersebut.¹⁸

Sistem bagi hasil adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyediakan tanah, sementara petani mengerjakan lahan tersebut hingga menghasilkan panen. Hasil panen kemudian dibagi menurut persentase yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 50:50, 60:40, atau sesuai kontribusi masing-masing pihak. Sistem ini telah lama digunakan di pedesaan Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses modal dan alat produksi. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil memberikan

¹⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Teori Dan Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

kesempatan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk tetap bisa bertani dan memperoleh penghasilan. Meskipun sistem ini bisa menciptakan ketergantungan antara petani dengan pemilik lahan, namun tetap menjadi alternatif ekonomi yang fleksibel dan kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat agraris.¹⁹

Sistem bagi hasil adalah bentuk perjanjian kerja sama (kontrak) antara dua pihak yang saling sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama. Perjanjian ini memuat kesepakatan tentang pembagian keuntungan maupun kerugian, tanggung jawab masing-masing pihak, dan durasi kerja sama. Sistem bagi hasil dapat diatur secara tertulis atau lisan, selama memenuhi unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kontrak bagi hasil tidak hanya berlaku dalam usaha tani atau perikanan, tetapi juga di sektor perdagangan dan jasa. Kejelasan hukum mengenai sistem ini penting agar tidak menimbulkan konflik ketika usaha mengalami masalah. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat sebaiknya mencakup detail operasional, sistem evaluasi hasil, serta ketentuan penyelesaian sengketa.²⁰

Sistem bagi hasil adalah model pembiayaan yang tidak melibatkan bunga, melainkan pembagian keuntungan atas dasar kerja sama usaha. Dua akad utama dalam sistem ini adalah *mukharabah* (investasi modal oleh bank kepada nasabah) dan *musyarakah* (kerja sama modal antara bank dan nasabah). Bank syariah sebagai pemilik dana akan menyalurkan dana kepada nasabah

¹⁹ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2010).

²⁰ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, cet. 1 (Cambridge (UK):Islamic Academy, 1986).

yang memiliki usaha produktif, lalu keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. Jika terjadi kerugian, maka bank hanya menanggung kerugian modal, kecuali ada kelalaian atau penyalahgunaan dari nasabah. Sistem ini menjadikan bank sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditur. Oleh karena itu, bank syariah melakukan analisis usaha dan monitoring secara berkala untuk memastikan usaha berjalan baik. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah diharapkan mampu menciptakan keadilan ekonomi dan memberdayakan sektor riil secara lebih sehat.²¹

Sistem bagi hasil adalah usaha mikro dan UMKM sering dijadikan alternatif pengganti pinjaman bunga tinggi yang memberatkan pelaku usaha kecil. Dalam praktiknya, pemodal memberikan dana kepada pelaku usaha dengan kesepakatan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan laba usaha. Bagi hasil ini dapat disesuaikan dengan performa usaha, sehingga tidak membebani pelaku usaha saat mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berbeda dengan skema pinjaman konvensional yang mewajibkan pembayaran bunga tetap. Bagi hasil memberikan fleksibilitas dan lebih sesuai dengan kondisi dinamis UMKM yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Selain itu, sistem ini juga bisa membangun kepercayaan dan kemitraan antara pemodal dan pelaku usaha, karena keberhasilan usaha menjadi kepentingan bersama. Beberapa koperasi syariah, fintech syariah, dan lembaga keuangan mikro telah menerapkan sistem ini sebagai solusi pembiayaan yang inklusif dan etis.²²

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta:Gema Insani, 2019).

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6 (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

b. Manfaat Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil memberikan manfaat besar dalam menciptakan keadilan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari praktik riba. Dalam Islam, konsep ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menetapkan bunga tetap, melainkan berbasis pada pembagian keuntungan nyata dari hasil usaha. Sistem ini menciptakan rasa keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha karena keduanya berbagi risiko dan hasil. Hal ini menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha, sebab keuntungan hanya bisa diperoleh jika usaha benar-benar berjalan baik. Selain itu, sistem ini mendorong etika bisnis yang jujur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Bagi hasil juga membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan, terutama di masyarakat yang memiliki potensi usaha namun kekurangan modal. Dengan sistem ini, pemilik dana tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga pahala karena membantu pihak lain secara adil. Karena itu, sistem bagi hasil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial dalam perekonomian, yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.²³

Sistem bagi hasil dalam sektor pertanian memberi manfaat besar bagi masyarakat pedesaan, terutama petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Dengan adanya sistem ini, petani penggarap tetap bisa bertani dan mendapatkan penghasilan tanpa harus membeli atau menyewa lahan dengan biaya tinggi. Pemilik lahan pun mendapat keuntungan tanpa perlu turun langsung mengolah tanah. Hubungan kerja sama yang saling menguntungkan ini memperkuat

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. 1 (Jakarta :Alvabet, 2002).

ekonomi lokal dan menciptakan iklim sosial yang harmonis di desa. Sistem ini juga sangat fleksibel karena persentase bagi hasil bisa disesuaikan dengan kesepakatan, jenis tanaman, dan kontribusi masing-masing pihak, seperti pupuk atau alat pertanian. Di samping itu, sistem bagi hasil mendorong efisiensi pemanfaatan lahan tidur agar tetap produktif. Dengan meningkatnya produktivitas, maka ketahanan pangan juga dapat terjaga. Sistem ini terbukti bertahan lama karena mampu menjawab keterbatasan struktural petani kecil dan tetap relevan dalam ekonomi pertanian yang sederhana. Oleh karena itu, sistem ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial dan pengurangan ketimpangan akses terhadap sumber daya produksi di perdesaan.²⁴

Dalam sektor keuangan, sistem bagi hasil menawarkan manfaat besar baik bagi bank syariah maupun nasabah. Bagi bank, sistem ini memungkinkan mereka menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang etis, adil, dan sesuai syariah. Alih-alih memberikan pinjaman berbunga, bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk investasi kepada nasabah yang menjalankan usaha produktif. Bila usaha tersebut berhasil, bank dan nasabah membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan penuh kepercayaan. Dari sisi nasabah, sistem ini sangat membantu, khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah yang kesulitan memperoleh pinjaman konvensional. Mereka tidak dibebani bunga tetap yang kadang memberatkan saat usaha sedang menurun. Bahkan, risiko usaha ditanggung bersama, sehingga meringankan tekanan finansial nasabah.

²⁴ M. Umer Chapra, *Ekonomi Islam: Tantangan Dan Prospek*, cat 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2000).

Selain itu, sistem ini mendorong bank untuk turut membina dan memantau perkembangan usaha nasabah. Maka dari itu, manfaat sistem bagi hasil bukan hanya pada pembiayaan, melainkan juga menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung, lebih inklusif, dan memberdayakan sektor riil secara lebih optimal.²⁵

Salah satu manfaat paling nyata dari sistem bagi hasil adalah kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Dalam sistem ini, seseorang yang memiliki keterampilan atau tenaga kerja tetapi tidak memiliki modal tetap bisa berusaha melalui kerja sama dengan pemilik modal. Sebaliknya, pihak yang memiliki modal tapi tidak bisa mengelola usaha tetap bisa mendapatkan imbal hasil dari dana yang mereka tanamkan. Ini menciptakan kolaborasi lintas kelas sosial, membuka peluang ekonomi baru, dan mengurangi kesenjangan. Di pedesaan, sistem ini sering dijumpai dalam bentuk kerja sama pertanian atau perikanan, dan terbukti mampu menciptakan penghasilan tambahan bagi masyarakat marginal. Selain itu, sistem bagi hasil mendorong semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama. Karena keuntungan dibagi, maka kedua pihak berkepentingan menjaga kelangsungan dan keberhasilan usaha. Tidak hanya itu, sistem ini dapat mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan dan memperkuat daya saing UMKM. Maka, dari sisi sosial, sistem bagi hasil berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang sangat relevan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan.²⁶

²⁵ M. Umer Chapra, *Sistem Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis Dan Historis*, cat 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁶ Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr, *Iqtisaduna (Our Economics)*, cat 1 (najaf: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, n.d., 2000).

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sistem bagi hasil memberi manfaat besar dalam memperluas akses pembiayaan tanpa tekanan bunga yang kaku. Dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif, UMKM sering kali menghadapi kesulitan membayar cicilan tetap. Dengan sistem bagi hasil, pelaku usaha hanya akan membagi keuntungan jika usaha benar-benar menghasilkan laba. Ini memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dan mengurangi risiko kebangkrutan. Selain itu, sistem ini membangun hubungan jangka panjang antara investor dan pelaku usaha, karena keberhasilan usaha menjadi kepentingan bersama. Dalam beberapa kasus, pemodal bahkan turut mendampingi usaha, memberi pelatihan manajemen, atau membantu pemasaran. Hal ini sangat membantu UMKM yang masih terbatas dalam kapasitas sumber daya manusia dan akses pasar. Sistem ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih profesional dan transparan dalam pencatatan keuangan karena semua hasil akan dibagi berdasarkan data nyata. Oleh karena itu, sistem bagi hasil bukan hanya memberikan pembiayaan, tapi juga meningkatkan kualitas usaha, memperkuat jaringan bisnis, serta menumbuhkan budaya usaha yang sehat dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.²⁷

2. Akad Muzara'ah

a. Pengertian Akad Muzara'ah

Sistem akad muzāra'ah merupakan alternatif syariah terhadap praktik sewa-menyewa tanah atau sistem upah, yang sering kali menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi terhadap petani kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, akad ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, kemitraan produktif,

²⁷ Abbas Mirakhor Hossein Askari, Zamir Iqbal, *Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative*, cat 1 (Wiley Finance, 2011).

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tani, serta mendorong pemanfaatan lahan yang tidak produktif agar dapat dikelola dengan baik oleh pihak yang memiliki kemampuan. Dengan demikian, muzāra‘ah tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan dalam sektor pertanian. Pengertian akad muzāra‘ah adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Akad ini dilakukan dengan kesepakatan bahwa hasil panen yang diperoleh akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui sebelumnya. Sayyid Sabiq mendefinisikan muzāra‘ah sebagai penyerahan sebidang tanah kepada seseorang untuk digarap, di mana hasil panennya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan ketentuan yang jelas. Praktik ini sudah ada sejak masa Rasulullah ﷺ dan dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tidak merugikan salah satu pihak. Melalui akad ini, Islam memberikan peluang kerja bagi petani yang tidak memiliki lahan, sekaligus memberdayakan lahan milik orang yang tidak mampu menggarapnya sendiri. Dengan demikian, muzāra‘ah menjadi bentuk kerja sama yang adil dan saling menguntungkan, sesuai prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam.²⁸

Akad *muzara'ah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan (shahibul ard) dan penggarap lahan (amil atau petani), di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk dikelola dan ditanami, sementara hasil panen akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1996).

kesepakatan awal. Dalam akad ini, pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa ikut serta dalam pengelolaan pertanian secara langsung, sementara seluruh kegiatan pertanian, mulai dari penanaman hingga panen, menjadi tanggung jawab penggarap. Pembagian hasil panen disepakati berdasarkan persentase, bukan nilai tetap, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan menghindari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan). Akad ini sangat bermanfaat terutama di wilayah pedesaan, di mana banyak petani tidak memiliki lahan sendiri namun memiliki tenaga dan keahlian bercocok tanam. Muzara'ah membuka peluang kolaborasi ekonomi produktif antara pemilik sumber daya dan pengelola, dengan risiko yang ditanggung bersama. Hukum akad muzara'ah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu kerelaan kedua belah pihak, kejelasan pembagian hasil, serta ketentuan teknis yang disepakati. Sistem ini juga dianggap sebagai solusi ekonomi berbasis kemitraan yang etis dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁹

Akad muzāra'ah adalah sebagai suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, dengan kesepakatan bahwa hasil pertanian akan dibagi antara keduanya sesuai dengan proporsi yang telah disetujui. Akad ini termasuk dalam jenis akad musyārah (kerja sama usaha) yang dilakukan dalam sektor pertanian. Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa muzāra'ah diperbolehkan oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan sebagian Ḥanafī, dengan syarat tertentu seperti kejelasan bagian hasil, lamanya

²⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, cet 2 (jakarta: Kencana, 2009).

waktu penggarapan, serta tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Dia juga mengutip dalil-dalil dari hadis Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa praktik muzāra‘ah telah dilakukan sejak masa Rasulullah dan para sahabat, yang menjadi dasar legitimasi akad ini selama memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan kedua belah pihak. Muzāra‘ah dianggap memberikan manfaat karena memungkinkan lahan pertanian tetap produktif meskipun pemiliknya tidak mampu menggarap sendiri, dan penggarap mendapatkan penghasilan dari keahliannya dalam bercocok tanam.³⁰

Akad muzāra‘ah adalah bentuk kerja sama agraria antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kemitraan. Akad ini memungkinkan petani mengelola lahan pertanian milik orang lain, dengan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Menurut Zuhairi, sistem muzāra‘ah sangat relevan dalam konteks keadilan sosial, karena memberikan akses kepada petani yang tidak memiliki tanah untuk tetap dapat bertani dan memperoleh penghasilan yang layak. Dia juga menegaskan bahwa praktik ini sejalan dengan semangat maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (ḥifz al-māl) dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). Selain itu, Zuhairi menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kesepakatan dalam akad ini agar tidak terjadi eksploitasi antara pemilik lahan dan penggarap, serta menekankan bahwa praktik muzāra‘ah dapat menjadi

³⁰ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid V*, cet 14 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

instrumen pemerataan ekonomi di sektor pertanian jika dijalankan dengan prinsip Islam yang benar.³¹

Akad muzāra‘ah adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tanaman. Hasil dari pertanian tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah (proporsi) yang telah disepakati sejak awal. Akad ini dikategorikan sebagai bentuk syirkah ‘amal, yaitu kerja sama berdasarkan kontribusi tenaga kerja atau keahlian. Karim menekankan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan untuk mengolah tanah pertanian, di mana hasil panen akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Dalam akad ini, peran dan kewajiban kedua belah pihak harus dipenuhi secara adil dan transparan. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan tanah dalam kondisi siap tanam serta tidak menentukan pembagian hasil dari lokasi tertentu (misalnya mengatakan, "hasil dari sudut ladang ini untuk saya"), karena hal tersebut dilarang dan dianggap mengandung unsur ketidakadilan. Di sisi lain, penggarap berkewajiban mengelola dan merawat lahan sesuai kesepakatan, mulai dari penanaman hingga panen. Apabila penggarap lalai atau meninggalkan kewajibannya, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sayyid Sabiq menekankan pentingnya kejelasan syarat dan nisbah pembagian hasil agar tidak terjadi sengketa. Dia juga menegaskan bahwa akad muzāra‘ah

³¹ Zuhairi Misrawi, , *Fiqih Agraria: Pandangan Islam Terhadap Tanah Dan Pertanian*, cet 1 (jakarta: Noura Books, 2010).

ini dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan saling ridha antara kedua belah pihak.³²

b. Manfaat Akad Muzara'ah

Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam struktur akad ini, peran dan kewajiban kedua pihak dijabarkan secara rinci agar tidak terjadi unsur gharar (ketidakjelasan) ataupun zalim. Pemilik lahan berperan sebagai penyedia tanah dan berkewajiban menyerahkan lahan dalam keadaan siap untuk digarap, termasuk menjelaskan batas-batas serta kondisi lahan yang ada. Ia juga bertanggung jawab untuk tidak mencampuri teknis pengelolaan, kecuali hal-hal yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, petani penggarap berkewajiban untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman dengan sungguh-sungguh serta sesuai dengan kesepakatan awal. Bila terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pihak penggarap sehingga hasil pertanian gagal, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad ini sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat muzāra'ah, yaitu: adanya pihak-pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap), objek akad (tanah dan hasil pertanian), serta ijab dan qabul. Menekankan pentingnya penetapan nisbah hasil sejak awal secara proporsional, bukan dalam bentuk nominal tetap, agar akad tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.³³

Bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pengelolaan pertanian dilakukan oleh penggarap, sementara hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan proporsional. Beliau menjelaskan bahwa peran dan

³² S.Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1996).

³³ A.Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2009).

kewajiban masing-masing pihak dalam akad ini harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan akad (*syarṭ al-ta'yīn*). Pemilik lahan wajib menyediakan tanah dalam kondisi layak untuk ditanami dan tidak boleh meminta hasil dari bagian tertentu dari lahan, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak akad. Ia juga dilarang menetapkan hasil dalam bentuk nominal tertentu karena bertentangan dengan prinsip syirkah. Di sisi lain, penggarap wajib mengolah lahan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan bersungguhsungguh dalam mengelola tanaman hingga masa panen. Jika penggarap lalai atau menyimpang dari kesepakatan, maka ia bisa diminta pertanggungjawaban. Wahbah al-Zuhailī juga menegaskan bahwa akad muzāra'ah tidak sah jika tidak disepakati secara jelas mengenai pembagian hasil panen, karena akan membuka celah pada unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih Islami, akad muzāra'ah merupakan bentuk kerja sama yang sah dan produktif selama dijalankan atas dasar ridha, kejelasan, dan keadilan.³⁴

Bagi hasil dalam Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, karena sejalan dengan prinsip keadilan, kerja sama, dan larangan riba. Adapun dasar hukum bagi hasil. Dasar hukum bagi hasil telah dijelaskan pada al-quran dan juga hadis.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep bagi hasil adalah Q.S. Al-Baqarah/275 yang berbunyi:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid V, cet 1 (damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

الْبَيْعِ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³⁵

Ayat ini mengingatkan agar manusia tidak meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan syariah demi keuntungan duniawi. Dalam konteks ekonomi, sistem bagi hasil harus dilakukan sesuai syariat, menghindari riba, penipuan, atau ketidakadilan. Melanggar kesepakatan atau berlaku curang dalam bagi hasil dapat termasuk ke dalam tindakan "membeli kesesatan dengan petunjuk" yang disebutkan dalam ayat ini. Jika seseorang melakukan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti menetapkan bunga atau keuntungan tetap dalam sistem bagi hasil (sehingga menyerupai riba), berarti ia lebih memilih kesesatan dari pada petunjuk.

Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang memakan riba. Mereka digambarkan tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Ini menunjukkan

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI.

betapa buruknya akibat memakan riba, baik secara spiritual maupun moral. Perumpamaan ini menggambarkan kondisi mental dan moral mereka yang rusak akibat keserakahan dan ketamakan terhadap harta yang diperoleh secara tidak halal. Mereka membenarkan perbuatannya dengan mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal keduanya sangat berbeda. Jual beli adalah transaksi yang mengandung unsur kerelaan dan risiko, sedangkan riba merupakan pengambilan keuntungan secara pasti dan sepihak yang menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Hadis yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep bagi hasil yaitu HR. Muslim no 1598 yang berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemahan:

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemakan riba(rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekertaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba”. Kata beliau “sama dalam dosa”. (HR. Muslim)³⁶

Hadis ini memberikan penjelasan tentang penting untuk memahami bagaimana Islam menganjurkan praktik ekonomi yang adil dan berorientasi pada tolong-menolong, serta menghindari kezaliman seperti riba. Praktik bagi hasil memudahkan orang lain (pengelola usaha) tanpa membebani mereka dengan bunga atau kewajiban tambahan seperti dalam sistem riba. sesuai dengan pesan hadis untuk membantu meringankan kesulitan sesama manusia

³⁶ HR.Muslim, shahih Muslim,no.1589.

serta bermanfaat untuk orang lain selagi kita masih bisa.

3. Akad Mukharabah

a. Pengertian Akad Mukharabah

Akad mukharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha dalam sistem ekonomi Islam yang melibatkan dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola usaha. Dalam akad ini, shahibul maal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha yang produktif, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.³⁷

Secara terminologis, mukharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha (Ascarya, 2015).³⁸

Dengan demikian, akad mudharabah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang adil dan seimbang dalam pembagian risiko dan hasil usaha.

b. Dasar Hukum Akad Mukharabah

Akad mukharabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama.

Dalam Al-Qur'an, legitimasi terhadap aktivitas usaha dan kerja sama ekonomi secara implisit dapat ditemukan dalam QS. *Al-Muzzammil* ayat 20

³⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press..

³⁸ Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

yang menjelaskan bahwa sebagian manusia “berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah”. Ayat ini menjadi dasar kebolehan melakukan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif dan halal.³⁹

Selain itu, praktik mudharabah juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa akad ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kerja sama usaha dengan Khadijah ra., di mana beliau bertindak sebagai pengelola usaha dan Khadijah sebagai pemilik modal. Praktik tersebut menjadi preseden historis bagi pelaksanaan akad mudharabah dalam Islam.⁴⁰

Para ulama fiqh juga telah bersepakat (ijma’) bahwa akad mudharabah hukumnya boleh (mubah) karena mengandung unsur kemaslahatan, saling tolong-menolong, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Huda & Heykal, 2010).⁴¹

c. Rukun dan Syarat Akad Mukharabah

1. Rukun Akad Mukharabah

Rukun akad mukharabah meliputi:

1. Pihak yang berakad, yaitu shahibul maal dan mudharib
2. Modal (ra’sul maal)
3. Kegiatan usaha (amal)
4. Keuntungan (ribh)
5. Ijab dan qabul

³⁹ Karim, Adiwarmarman A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁴¹ Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Keberadaan rukun-rukun tersebut merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya akad mudharabah.⁴²

2. Syarat Akad Mukharabah

Adapun syarat-syarat akad mudharabah antara lain:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya secara jelas
2. Modal tidak boleh berbentuk piutang
3. Nisbah bagi hasil harus ditentukan di awal akad dalam bentuk persentase
4. Keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha, bukan nominal tertentu
5. Akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin)

Pemenuhan syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar, riba, dan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.

d. Jenis-Jenis Akad Mukharabah

Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Mukharabah Muthlaqah

Mukharabah muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak disertai pembatasan tertentu dari pemilik modal kepada pengelola usaha. Dalam akad ini, mudharib diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal pada jenis usaha yang dianggap produktif dan menguntungkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Antonio, 2001).⁴³

b. Mukharabah Muqayyadah

Mukharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang disertai pembatasan tertentu dari shahibul maal, seperti jenis usaha, lokasi, atau jangka

⁴² Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴³ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

waktu tertentu. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan risiko usaha dan menjaga keamanan modal (Ascarya, 2015).⁴⁴

e. Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pembagian keuntungan dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad. Nisbah tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan tidak diperkenankan ditetapkan dalam nominal tertentu, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan unsur riba (Huda & Heykal, 2010).⁴⁵

Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal secara proporsional sesuai dengan modal yang diberikan. Sementara itu, mudharib menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan keahlian yang telah dicurahkan, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola usaha (Karim, 2016).⁴⁶

f. Akad Mukharabah dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dalam perspektif akuntansi syariah, akad mudharabah dipandang sebagai bentuk investasi berbasis bagi hasil. Pencatatan dan pelaporan transaksi mukharabah harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas.⁴⁷

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, perlakuan akuntansi atas akad mudharabah mengacu pada PSAK Syariah, khususnya PSAK yang mengatur tentang akuntansi mudharabah, yang mencakup pengakuan,

⁴⁴ Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁵ Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..

⁴⁶ Karim, Adiwarmam A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁷ Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabka

g. Tujuan dan Hikmah Akad Mukharabah

Akad mudharabah bertujuan untuk mendorong terciptanya kerja sama ekonomi yang adil, meningkatkan produktivitas usaha, serta menghindari praktik riba dalam sistem keuangan. Selain itu, akad ini memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki keahlian tetapi keterbatasan modal untuk tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.⁴⁸

4. Akad Musaqah

a. Pengertian Akad Musaqah

Akad musaqah merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang diatur dalam fikih muamalah Islam. Secara bahasa, musaqah berasal dari kata *saqā* yang berarti menyirami atau mengairi tanaman. Secara terminologis, musaqah adalah akad kerja sama antara pemilik kebun atau lahan pertanian dengan petani penggarap, di mana pemilik kebun menyerahkan perawatan tanaman kepada penggarap, sedangkan hasil pertanian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama.

Dalam konteks pertanian, musaqah diterapkan pada tanaman yang telah ada dan tinggal dirawat hingga menghasilkan panen. Dengan demikian, musaqah berbeda dengan akad pertanian lain yang berfokus pada penanaman dari awal, karena musaqah menitikberatkan pada proses pemeliharaan dan keberlanjutan produksi pertanian.⁴⁹

⁴⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁴⁹ Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

b. Dasar Hukum Akad MUSAQAH

Akad MUSAQAH memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Praktik ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana tercermin dalam kerja sama Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan kebun dengan sistem bagi hasil. Para ulama sepakat membolehkan akad MUSAQAH karena mengandung unsur kemaslahatan dan keadilan, khususnya dalam sektor pertanian yang sangat bergantung pada kerja sama antara pemilik lahan dan petani.

Dari sisi pertanian, kebolehan MUSAQAH menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi sistem pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakadilan.⁵⁰

c. Ruang Lingkup MUSAQAH dalam Sektor Pertanian

Dalam praktik pertanian, akad MUSAQAH umumnya diterapkan pada tanaman tahunan dan tanaman keras, seperti:

- Kebun buah-buahan (mangga, jeruk, durian, rambutan);
- Tanaman perkebunan rakyat (kopi, kakao, cengkeh, kelapa);
- Tanaman produktif lain yang telah tumbuh dan berpotensi panen.

Karakteristik utama objek MUSAQAH dalam pertanian adalah tanaman telah ditanam oleh pemilik lahan sebelumnya dan membutuhkan perawatan berkelanjutan agar tetap produktif. Oleh karena itu, MUSAQAH sangat relevan dalam pengelolaan kebun pertanian yang membutuhkan tenaga, keahlian, dan

⁵⁰ H Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers..

ketelatenan petani.⁵¹

d. Bentuk Kegiatan Pertanian dalam Akad MUSAQAH

Dalam sektor pertanian, peran petani penggarap dalam akad musaqah sangat dominan karena berkaitan langsung dengan aktivitas teknis pertanian.

Kegiatan tersebut meliputi:

1. Pengairan tanaman sesuai kebutuhan agronomis;
2. Pemupukan untuk menjaga kesuburan tanah dan tanaman;
3. Penyiangan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan;
4. Pemangkasan cabang dan perawatan tajuk tanaman;
5. Pengendalian hama dan penyakit tanaman;
6. Pelaksanaan panen dan penanganan hasil pertanian.

Seluruh kegiatan ini merupakan inti dari proses produksi pertanian, sehingga keberhasilan akad musaqah sangat bergantung pada kemampuan dan tanggung jawab petani penggarap.⁵²

e. Sistem Bagi Hasil MUSAQAH dalam Pertanian

Pembagian hasil dalam akad musaqah dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal akad, misalnya setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk petani, atau proporsi lain yang dianggap adil. Pembagian dilakukan setelah hasil pertanian diperoleh secara nyata.

Dalam sektor pertanian, sistem bagi hasil musaqah mencerminkan prinsip keadilan karena:

- Tidak ada jaminan hasil tertentu bagi salah satu pihak;

⁵¹ Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

⁵² Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Risiko pertanian, seperti gagal panen, ditanggung bersama;
- Keuntungan diperoleh sebanding dengan hasil kerja dan kontribusi masing-masing pihak.

Dengan sistem ini, musaqah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan menghindari eksploitasi petani.⁵³

f. Peran Akad Musaqah dalam Pembangunan Pertanian

Akad musaqah memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sektor pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui musaqah, lahan pertanian yang sebelumnya kurang terawat dapat dioptimalkan, sementara petani yang tidak memiliki lahan memperoleh akses pekerjaan dan sumber pendapatan.

Selain itu, musaqah mendukung:

- Optimalisasi sumber daya lahan dan tenaga kerja pertanian;
- Peningkatan produktivitas kebun;
- Penguatan ekonomi petani kecil;
- Penerapan nilai keadilan dan kebersamaan dalam pertanian.

Dengan demikian, akad musaqah tidak hanya berfungsi sebagai konsep hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang relevan bagi keberlanjutan sektor pertanian.⁵⁴

5. Petani Penggarap

a. Pengertian petani penggarap

Petani penggarap diartikan sebagai petani yang mengusahakan lahan milik orang lain tanpa memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Mereka

⁵³ Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁴ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

biasanya mengelola lahan dengan sistem sewa atau bagi hasil, tergantung pada kesepakatan dengan pemilik lahan. Berbeda dengan petani pemilik yang memiliki lahan sendiri, petani penggarap hanya berperan sebagai pengelola dan sering kali memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap modal, teknologi, dan hasil usaha tani. Posisi petani penggarap ini membuat mereka berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan, karena tergantung pada kebijakan pemilik lahan dan hasil panen yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, dalam konteks analisis usaha tani, keberadaan dan peran petani penggarap menjadi perhatian penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵⁵

Petani penggarap diartikan sebagai individu yang mengusahakan lahan pertanian, baik milik sendiri maupun milik orang lain, dengan tujuan memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara khusus, petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri bekerja dengan mengelola tanah milik orang lain melalui sistem sewa, bagi hasil, atau bentuk kerja sama lainnya. Mereka merupakan bagian penting dari pelaku usaha tani, meskipun umumnya berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah dibandingkan petani pemilik. Kondisi ini membuat mereka memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan jaminan kepastian hasil, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kebijakan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵⁶

Petani penggarap diartikan sebagai individu yang tidak memiliki lahan

⁵⁵ Soekartawi, *Analisis Usahatani*, cet 1 (Jakarta: UI-Press, Universitas Indonesia, 2006).

⁵⁶ Soetriono; Anik Suwandari; Rijanto, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agribisnis, Dan Industri*, cet 2 (Malang: Bayumedia Publishing / Intimedia. ISBN, 2016).

sendiri dan mengusahakan sawah milik orang lain melalui sistem sewa atau bagi hasil. Meskipun menjalankan seluruh proses budidaya, petani penggarap tidak memiliki kontrol penuh atas lahan yang dikelola dan sering menghadapi berbagai tantangan seperti risiko gagal panen, harga jual yang fluktuatif, dan keterbatasan akses terhadap modal. Kondisi ini membuat mereka rentan secara ekonomi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari diperlukan strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kesinambungan usaha tani yang dijalankan.⁵⁷

b. Peran dan Kewajiban Petani Penggarap

Peran dan kewajiban petani penggarap digambarkan memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lahan bekas perkebunan dan kehutanan yang diklaim melalui perjuangan reforma agraria. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas proses produksi pertanian seperti penanaman, perawatan, dan panen, tetapi juga aktif dalam gerakan sosial melalui organisasi seperti Serikat Petani Pasundan (SPP). Di dalamnya, mereka turut serta dalam pendidikan agraria, membangun solidaritas ekonomi berbasis koperasi, dan menjalankan advokasi hak atas tanah. Kewajiban petani penggarap mencakup kerja gotong royong dalam pengelolaan usaha tani, partisipasi dalam regenerasi kader petani, serta keterlibatan dalam aksi sosial dan politik untuk mempertahankan hak akses terhadap lahan yang digarap⁵⁸

Peran dan kewajiban petani penggarap dipandang memiliki peran sentral dalam struktur agraria pedesaan sebagai pelaku utama pengelolaan lahan

⁵⁷ Reffi Anggun Cahyani, *Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap*, cet 1 (Paradigma: Universitas Negeri Surabaya (UNESA), 2024).

⁵⁸ Gutomo Bayu Aji, *Tanah Untuk Penggarap: Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-Lahan Perkebunan Dan Kehutanan*, cet 1 (Bogor :Pustaka Latin., 2005).

pertanian, meskipun mereka umumnya tidak memiliki hak kepemilikan atas lahan yang digarap. Mereka bertugas melakukan kegiatan produksi mulai dari mengolah tanah, menanam, hingga memanen hasil, di mana seluruh proses tersebut dilakukan atas dasar hubungan kerja dengan pemilik lahan atau lembaga yang memiliki otoritas atas tanah. Selain memiliki peran produksi, petani penggarap juga memiliki kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen sebagai bentuk sewa atau bagi hasil kepada pemilik lahan, serta bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat lahan tersebut. Dalam sistem sosial pedesaan, posisi petani penggarap seringkali berada dalam ketergantungan ekonomi dan sosial yang kuat, mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem agraria yang diwariskan sejak masa kolonial.⁵⁹

Peran dan kewajiban petani penggarap dikaji sebagai bagian dari kelompok petani kecil atau gurem yang tidak memiliki lahan sendiri namun tetap berperan penting dalam produksi pertanian nasional. Peran mereka mencakup pengelolaan lahan pertanian milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil, sehingga turut menjaga ketahanan pangan nasional meskipun dengan keterbatasan modal dan akses terhadap lahan. Kewajiban petani penggarap umumnya mencakup penyediaan tenaga kerja dalam proses produksi serta kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan, baik secara informal maupun melalui perjanjian tertulis. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam buku tersebut, petani penggarap tetap menjadi bagian integral dari struktur agraria di Indonesia yang

⁵⁹ Yusuf Hidayat dan Rahmat Nur, *Sosial Ekonomi Petani Di Perdesaan*, cet 1 (Malang: Inara Publisher, 2021).

menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.⁶⁰

6. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

a. Pengertian Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad dalam *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*, prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan seperangkat kaidah yang mengatur proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam, terutama Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kebenaran (*al-haqq*), dan pertanggungjawaban (*amanah*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat penyedia informasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT serta tanggung jawab sosial kepada sesama manusia.⁶¹

Menurut Harahap dalam *Akuntansi Islam*, prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang disusun berdasarkan *worldview* Islam, yang memandang akuntansi sebagai bagian integral dari sistem sosial serta praktik ibadah dalam aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam seluruh proses akuntansi, serta secara tegas melarang adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan. Harahap menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak bersifat *value-free*, melainkan *value-laden*, karena secara eksplisit menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral Islam dalam setiap tahapan

⁶⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Analisis Sosial Ekonomi Petani Di Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Badan Pusat Statistik., 2014).

⁶¹ Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori Dan Praktik*, cet 1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005).

pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan.⁶²

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan dasar-dasar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut harus sesuai dengan hukum dan ketentuan syariah, mencerminkan substansi akad yang sebenarnya, serta mendukung pencapaian *maqashid al-syariah*. AAOIFI menekankan bahwa akuntansi syariah tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi harus menjamin keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat secara luas.⁶³

Menurut Antonio dalam *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi atas berbagai transaksi bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini menitikberatkan pada konsep bagi hasil sebagai mekanisme utama pembagian keuntungan, pengakuan dan pembagian risiko secara adil, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad. Antonio menegaskan bahwa akuntansi syariah berfungsi untuk menjaga kesesuaian antara praktik bisnis dan nilai-nilai syariah, sehingga laporan keuangan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga halal, adil, dan etis sesuai ketentuan syariah Islam.⁶⁴

⁶² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

⁶³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015).

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Menurut Baydoun dan Willett dalam *Islamic Accounting Theory*, prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan prinsip akuntansi alternatif yang dirancang untuk menekankan akuntabilitas sosial dan religius, bukan semata-mata akuntabilitas ekonomi. Prinsip ini memandang bahwa tujuan pelaporan keuangan harus mencakup kepentingan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dalam perspektif ini, akuntansi syariah berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga informasi keuangan yang disajikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam.⁶⁵

b. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

1. Prinsip Keadilan (al-‘Adl)

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam akuntansi syariah yang menuntut perlakuan yang seimbang dan proporsional terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Menurut Muhammad dalam *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*, keadilan dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui pengakuan dan pengukuran transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara objektif serta bebas dari unsur eksploitasi. Keadilan juga mengharuskan tidak adanya pihak yang dirugikan akibat penyajian informasi keuangan yang bias atau menyesatkan. Dengan demikian, laporan keuangan dalam perspektif syariah tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi harus menjamin distribusi manfaat yang

⁶⁵ Nabil Baydoun & Roger Willett, *Islamic Accounting Theory* (International Association for Islamic Economics (IAIE): Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal, 1997).

adil sesuai dengan akad dan kontribusi masing-masing pihak.

Sejalan dengan itu, Antonio dalam *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam akuntansi syariah tercermin dalam mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko yang adil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan akad. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi dan sosial dalam aktivitas muamalah.⁶⁶

2. Prinsip Transparansi (al-tabyin/discoure)

Transparansi dalam akuntansi syariah menuntut keterbukaan informasi yang jujur, jelas, dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Harahap dalam *Akuntansi Islam* menyatakan bahwa transparansi merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kepercayaan (trust) dalam transaksi syariah, karena informasi keuangan yang tidak transparan berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dicatat dan dilaporkan secara lengkap sesuai dengan substansi akad yang sebenarnya.

AAOIFI menegaskan bahwa prinsip transparansi dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui pengungkapan (disclosure) yang memadai, baik terkait aspek keuangan maupun kepatuhan syariah. Pengungkapan tersebut mencakup informasi tentang jenis akad, metode pembagian hasil, risiko yang melekat, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Dengan transparansi yang memadai, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi

⁶⁶ Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

juga sarana pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁶⁷

3. Prinsip Kejujuran (al-Shidq)

Kejujuran merupakan nilai etis yang melekat secara inheren dalam akuntansi syariah. Menurut Harahap, kejujuran dalam akuntansi syariah berarti menyajikan informasi keuangan apa adanya, tanpa manipulasi, rekayasa, atau menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang mewajibkan setiap individu untuk berkata dan bertindak benar, termasuk dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Baydoun dan Willett dalam *Islamic Accounting Theory* menegaskan bahwa kejujuran dalam akuntansi syariah tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga berdimensi moral dan religius. Akuntan dan pengelola keuangan dipandang memiliki tanggung jawab moral kepada Allah SWT, sehingga setiap informasi yang disajikan harus mencerminkan kebenaran (al-haqq). Dengan demikian, kejujuran menjadi penopang utama kredibilitas laporan keuangan syariah.⁶⁸

4. Prinsip Pertanggungjawaban (Amanah)

Prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah menempatkan akuntansi sebagai sarana amanah, baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Muhammad menyatakan bahwa akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan harta (amanah) yang dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu menunjukkan bagaimana sumber daya dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

⁶⁷ Harahap, *Akuntansi Islam*.

⁶⁸ Nabil Baydoun dan Roger Willett.

syariah.

AAOIFI menekankan bahwa pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah tidak terbatas pada pemilik modal, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada akuntabilitas sosial, etika, dan keberlanjutan.⁶⁹

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mukhabarah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Padi di Desa Bungi Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung hal-hal pokok yang perlu dibatasi pengertiannya, hal ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Selain itu, tujuan dari tinjauan konseptual ini untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca dalam memahami isi pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman. Oleh karena itu, peneliti berusaha menguraikan makna dari judul tersebut agar pembaca dapat memahami pembahasan dan maksud dari penelitian dan judul yang diangkat peneliti

1. Sistem Bagi Hasil

Menurut Veithzal Rivai Sistem bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, bukan

⁶⁹ Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori Dan Praktik*. cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

berdasarkan bunga atau persentase tetap dari modal.

Sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah metode pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan di awal. Sistem ini tidak menggunakan bunga atau persentase tetap dari modal, tetapi lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kerja sama dalam membagi hasil maupun risiko usaha.

2. Akad Muzara'ah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Akad Muzara'ah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani, di mana pemilik lahan memberikan tanahnya untuk ditanami oleh petani, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Akad Muzara'ah dalam penelitian ini adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani, di mana tanah diberikan untuk digarap, dan hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sistem ini mencerminkan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam Islam, serta cocok diterapkan di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

3. Akad Mukharabah

Kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-māl*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*). Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut dengan keahlian dan manajemen yang dimilikinya. Akad ini

didasarkan pada prinsip kemitraan dan saling percaya, serta disepakati melalui ijab dan qabul yang sah menurut syariah.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha mukharabah dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran pengelola. Dengan mekanisme ini, mukharabah menegaskan sistem bagi hasil yang adil dan seimbang, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi produktif tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan.

4. Akad Musaqah

Bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan atau kebun dengan pihak penggarap, di mana pemilik menyerahkan perawatan tanaman kepada penggarap untuk dipelihara hingga masa panen. Pemilik lahan menyediakan kebun beserta tanaman yang telah ada, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas kegiatan pemeliharaan seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan perlindungan tanaman agar tetap produktif. Akad ini dilandasi kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara sah menurut ketentuan syariah.

Hasil pertanian yang diperoleh dari kerja sama tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati sejak awal akad. Pembagian hasil dilakukan setelah panen dan didasarkan pada hasil nyata, bukan jumlah tertentu. Dengan demikian, akad musaqah mencerminkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong, serta menjadi sarana untuk

mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian secara produktif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

5. Petani Penggarap

Menurut Boediono Petani penggarap adalah tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah sendiri, tetapi mengandalkan kegiatan mengolah tanah milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya dengan sistem kerja sama agraria.


Petani penggarap dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di sektor pertanian tanpa memiliki lahan sendiri. Mereka mengelola tanah milik orang lain melalui sistem kerja sama seperti sewa atau bagi hasil, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Posisi mereka umumnya lemah secara ekonomi dan bergantung pada pemilik lahan.

6. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah dan pedoman yang mengatur proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan hukum syariah Islam. Prinsip ini menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban moral serta sosial, sekaligus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Tujuannya tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga memastikan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan maqashid syariah, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dan mendukung keberlanjutan serta kemaslahatan masyarakat.

C. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir ini dirancang sebagai landasan berpikir yang sistematis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka ini memberikan gambaran mengenai bagaimana mekanisme bagi hasil dalam akad mukharabah diterapkan antara petani penggarap padi dengan pemilik lahan, serta sejauh mana sistem tersebut memengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan hubungan kerja sama mereka. Untuk mempermudah pemahaman terhadap arah dan fokus penelitian, penulis menyusun skema kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan metode analisis data deskriptif, yakni mengolah temuan lapangan dan menjelaskannya berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari informan.

Jenis Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sebagaimana adanya di lapangan. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis maupun mencari hubungan sebab-akibat, melainkan memusatkan perhatian pada pemaparan karakteristik, proses, dan realitas objek penelitian. Dalam penerapannya, metode deskriptif dapat digunakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang utuh dan objektif sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Sutopo, penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif memiliki kegiatan yang terencana untuk menafsirkan informan dengan cara menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan.⁷⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

⁷⁰ Pradina Pustaka, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kollegial Supervision*, 2023.

merupakan yang berada di Kecamatan Patampanua mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, serta peternak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2025 di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang..

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini diarahkan pada pengkajian pelaksanaan akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil di sektor pertanian serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang meliputi keadilan, transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban dalam praktik tersebut. Fokus ini menekankan pada bagaimana mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dijalankan, bagaimana pembagian hasil dan pencatatan biaya dilakukan, serta bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan petani penggarap. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, dirumuskan masalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab secara sistematis fenomena yang dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan dan pembagian hasil usaha, serta dampak sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap kesejahteraan petani penggarap. Dengan demikian, rumusan masalah menjadi penjabaran operasional dari fokus penelitian yang mengarahkan seluruh proses pengumpulan dan analisis data agar selaras dengan tujuan penelitian..⁷¹

⁷¹ Muhammad Subhan, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Ed. Efitra Dan Seprianto* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). (Jambi: PT. Sonpedia publishing Indonesia, 2023).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang di peroleh dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kualitas, karakteristik, atau atribut dari suatu fenomena atau subjek penelitian. Adapun metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sikap, persepsi dan nilai yang terdapat pada objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau sumber yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam konteks penelitian atau analisis. Sumber data merupakan aspek penting dalam proses penelitian karena data merupakan bahan baku yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.⁷²

Sumber data pada penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan masing-masing sumber data tersebut:

a. Data Primer

Penelitian data primer adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau lapangan. Data primer dihasilkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian, seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan dengan

⁷² Mauliansyah, *Panduan Dan Teori Komprehensif Terhadap Metodologi Penelitian Bidang Sosial Dan Komunikas*, cet 1 (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian secara tepat.⁷³

Adapun responden dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap para responden yang terdiri dari petani penggarap, pemilik lahan, dan ketua kelompok tani. Responden dipilih karena memiliki pengalaman dan peran penting dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada kegiatan pertanian setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data sekunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.⁷⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapa cara untuk menyempurnakan aktivitas penelitian itu sendiri. Persamaan Teknik Pengumpulan Data, meskipun penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam kedua jenis penelitian. Menurut Creswell teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu :⁷⁵

⁷³ Pramiyati, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, studi kasus: skema konseptual basis data simbumil, 2017, 679.

⁷⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, 2002.

⁷⁵ Ardiansyah, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023),.

1. Obsevasi

Observasi merupakan peninjauan atau pengamatan terhadap suatu objek. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia, menjawab pertanyaan, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada suatu objek penelitian.⁷⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tipe komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Keefektifan wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang ingin dikumpulkan telah tercapai. Oleh karena itu agar informasi-informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh dari pihak terwawancara, maka seorang pewawancara perlu membuat semacam pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan penting yang akan diajukan. Jadi fungsi pedoman wawancara adalah untuk mengontrol fokus materi wawancara itu sendiri.⁷⁷

Adapun Narasumber penelitian ialah ketua kelompok tani di Kelurahan Teppo, pemilik lahan, dan petani penggarap. yang berjumlah 6 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat

⁷⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2004.

⁷⁷ Kalangi S. Johnny Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, 'Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7', *Jurnal Acta Diurna*, 7.2 (2018), 1-5.

berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut. Sistem manajemen dokumen adalah lokasi penyimpanan terpusat dimana banyak pengguna dapat mengakses dokumen terbaru dari satu lokasi pusat. Lokasi dokumen yang terpusat juga mendorong distribusi dokumen kepada pengguna.⁷⁸

F. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data (validitas data) adalah langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian benar-benar mencerminkan atau menggambarkan fenomena yang ingin diteliti, sehingga data tersebut dapat dipercaya dan digunakan untuk mendukung kesimpulan penelitian.⁷⁹

Teknik Uji Keabsahan Data itu terbagi 4 yaitu :

- a. Kredibilitas (*credibility*) yaitu Kesamaan antara realitas yang dibangun peneliti dengan realitas di lapangan.
- b. Transferabilitas (*transferability*) yaitu Sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan di konteks lain.
- c. Dependabilitas (*dependability*) yaitu Konsistensi data jika penelitian diulang.
- d. Konfirmabilitas (*confirmability*) yaitu Tingkat objektivitas data, tidak bias oleh subjektivitas peneliti.⁸⁰

⁷⁸ Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw.

⁷⁹ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Uji Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

⁸⁰ Yvonna S. Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, cet. 1 (California: Sage Publications, 1985).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian agar dapat diambil kesimpulan yang valid dan relevan. Data Analisis menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah yang telah dikumpulkan selama penelitian, agar menjadi informasi yang lebih terorganisir, bermakna, dan siap untuk dianalisis.⁸¹
- b. Menyajikan data (*data display*) adalah menampilkan hasil pengumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis.⁸²
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah tahap akhir dalam proses analisis data di mana peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sebelumnya.⁸³

⁸¹ Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Cet. 2 (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994).

⁸² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet.33 (Bandung: CV Alfabeta, 2025).

⁸³ Ahmad Zaki, *Metode Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis*, ed. by Jogiyanto Hartono, Cet.1 (Yogyakarta: Andi, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan akad mukharabah dalam sistem bagi hasil di sektor pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan akad mukharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam sektor pertanian merupakan praktik yang telah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat agraris di Indonesia, termasuk di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang. Sistem bagi hasil ini menjadi alternatif solusi bagi petani yang memiliki keterbatasan modal atau lahan, namun tetap memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian. Dalam perspektif ekonomi Islam, akad mukharabah tidak hanya menekankan aspek keuntungan semata, tetapi juga mengandung nilai kemitraan, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pemilik lahan (*shahib al-ardh*) dan penggarap (*muzari'*).

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan akad mukharabah di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam sistem ini, baik dari kalangan pemilik lahan maupun petani penggarap. Wawancara ini bertujuan untuk menggali secara empiris bagaimana praktik perjanjian dilakukan, bentuk pembagian hasil, serta sejauh mana akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana sistem bagi hasil melalui akad mukharabah diterapkan dalam kegiatan pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok

Tani sebagai narasumber pertama. Ketua Kelompok Tani memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan para anggota, menjembatani komunikasi dengan pemilik lahan, serta memantau pelaksanaan kerja sama pertanian yang berlangsung dalam kelompok. Melalui wawancara dengan beliau, peneliti berupaya mendapatkan gambaran umum mengenai mekanisme pelaksanaan akad mukharabah, pengaturan pembagian hasil panen, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut di lapangan.

“Kita ini namanya usaha tani terus kita punya daerah itu punya posensi untuk mengadakan atau membantu suatu kelompok tani jadi kita undang seluruh anggota petani untuk mengadakan muzawarah dan sekalian juga megangkat pengurus kelompok yang artinya mulai ketua sampai sekertaris dengan anggota di samping itu kita undang dari pihak pemerintah setempat baik dari SPL atau dari PPP dengan dari pihak pengairan untuk membentuk suatu kelompok”⁸⁴

Kelompok tani dibentuk dengan melibatkan seluruh anggota petani di wilayah tersebut melalui musyawarah, yang sekaligus digunakan untuk memilih pengurus kelompok, mulai dari ketua hingga sekretaris beserta anggota. Proses pembentukan kelompok tani juga melibatkan pihak pemerintah setempat, seperti SPL, PPP, dan dinas pengairan, guna memberikan arahan, dukungan, dan memastikan keberlanjutan kegiatan kelompok tani secara formal dan terstruktur. Tujuan utama pembentukan ini adalah untuk memaksimalkan potensi daerah dalam mendukung kegiatan usaha tani secara kolektif dan tertib.

“dari kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap itu bagi dua hasil dengan dan di tanggung oleh si penggarap ini mulai dari partisipasinya untuk kelompok itu sendiri rapat,gotong royong terus masalah obat-obatan itu

⁸⁴ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (,kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua, 2025).

dengan pupuk itu juga di bagi dua hasilnya artinya biaya produksinya terus dari pembersihan obat-obatan herbisida di tanggung oleh penggarap”⁸⁵

Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap diatur melalui sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari hasil pertanian dibagi dua antara kedua pihak. Seluruh biaya operasional produksi, termasuk partisipasi dalam rapat, gotong royong, penggunaan pupuk, obat-obatan, dan pembersihan lahan (herbisida), ditanggung oleh penggarap. Dengan mekanisme ini, penggarap berperan aktif dalam pengelolaan lahan sekaligus menanggung sebagian besar biaya produksi, sementara pemilik lahan berbagi hasil panen sebagai bentuk kesepakatan yang adil.

“tetap baik secara maksimal atau minimal tetap bagi dua dan biaya produksinya juga di bagi dua.”⁸⁶

Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap tetap menerapkan prinsip bagi hasil secara adil, yaitu pembagian hasil panen 50:50. Selain itu, seluruh biaya produksi juga dibagi dua antara kedua pihak, sehingga baik keuntungan maupun beban produksi ditanggung bersama, memastikan kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

“masalahnya itu ada namanya penyuluh,ada PPL terus kalau masalah itu di tanggung untuk sebenarnya sepenuhnya di percayakan ke pada si penggarap jadi mengharapkan si pemilik lahan ini dapat pembinaan dari pihak pemerintah atau PPL dari segi teknologinya dari segi masalah pemukiman,pengobatan dengan menseleksi proitas-proitas yang unggul sesuai dari kecocokan dari tempat itu”⁸⁷

⁸⁵ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025).

⁸⁶ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025).

⁸⁷ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan Teppo

Dalam pengelolaan lahan, penggarap diberi tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, termasuk biaya produksi dan operasional. Sementara itu, pemilik lahan mengharapkan adanya pembinaan dan pendampingan dari pihak pemerintah atau PPL, terutama terkait penerapan teknologi pertanian, pemupukan, pengendalian hama, dan pemilihan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lahan. Dengan mekanisme ini, penggarap bertindak sebagai pelaksana utama, sedangkan pemilik lahan mendapatkan dukungan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“itu permasalahan juga kita punya anggota biasa itu dari domisili jauh jadi ada pemberi tahuannya sebelumnya terus baik yang kita undang atau di beritahu sebelumnya bahwa kita adakan musawarah untuk kita membuat agenda untuk kebaikan kelompok itu sebelumnya kita memang memberikan pemberitahuan jadi tidak ada kesulitan”⁸⁸

Meskipun beberapa anggota kelompok berasal dari domisili yang jauh, pelaksanaan musyawarah tetap berjalan lancar karena sebelumnya telah diberikan pemberitahuan kepada seluruh anggota. Pemberitahuan ini memastikan semua anggota dapat hadir dan berpartisipasi dalam pembahasan agenda untuk kepentingan dan kebaikan kelompok, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan.

Sebelum menggambarkan praktik muzara'ah dari perspektif pemilik lahan, penting untuk menjelaskan bahwa proses awal akad mukharabah idealnya berlandaskan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam akuntansi syariah. Pemilik lahan dan penggarap

Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025).

⁸⁸ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani, Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 11).

perlu memahami kondisi lahan, jangka waktu penggarapan, serta sistem pembagian hasil yang akan diterapkan. Komunikasi yang jelas mengenai biaya produksi, potensi risiko seperti hama atau kerusakan, dan mekanisme pelaporan hasil panen menjadi bagian penting untuk memastikan akad berjalan sesuai prinsip syariah, khususnya dalam aspek pencatatan yang jujur dan pembagian hasil berbasis nisbah. Dengan landasan tersebut, wawancara berikut memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pemilik lahan menjalankan kesepakatan mukharabah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik.

“Proses awal saat kesepakatan dengan penggarap sawah awalnya, kita menceritakan atau memberitahukan kepada si penggarap berapa luas sawah dan keadaan perairan persawahan yg mau di garap, kita juga menjelaskan berapa lama at berapa kali panen sawah itu akan di garap oleh si penggarap.”⁸⁹

Proses awal kesepakatan dengan penggarap sawah dimulai dengan pemberitahuan tentang luas lahan yang akan digarap serta kondisi perairan persawahan. Selain itu, penggarap juga diinformasikan mengenai jangka waktu pengelolaan lahan dan perkiraan jumlah panen yang dapat diperoleh. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan potensi hasil dari penggarapan lahan, sehingga kesepakatan dapat dilakukan secara transparan dan terstruktur.

“Cara pembagian hasil panen dari sawah yg di garap itu yg saya alami dan jalani selama ini, hasil panen di bagi 2 setelah biaya-biaya yg lain telah dikeluarkan oleh petani penggarap.”⁹⁰

⁸⁹ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppe kecamatan patampanua Kabupaten pinrang,).

⁹⁰ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppe kecamatan patampanua Kabupaten pinrang)

Pembagian hasil panen dari sawah yang digarap dilakukan dengan sistem bagi hasil 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap. Sebelum pembagian, seluruh biaya produksi dan operasional, seperti pupuk, obat-obatan, dan kegiatan pemeliharaan, ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap. Dengan mekanisme ini, penggarap menanggung sebagian besar risiko dan biaya produksi, sementara pemilik lahan memperoleh bagian yang adil dari hasil panen sesuai kesepakatan.

“Bagi hasil yg telah di sepakati oleh pemilik lahan dengan petani penggarap itu sdah di bicarakan dri awal pembicaraan.”⁹¹

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap telah disepakati sejak awal melalui pembicaraan bersama. Kesepakatan ini memastikan kedua belah pihak memahami pembagian keuntungan dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan penggarapan sawah dapat berjalan secara jelas, adil, dan terstruktur sejak awal kerja sama.

“Saat ada perbedaan pendapatan saat panen sebelumnya kita sudah sepakat bahwa hasil panen menurun dikarenakan beberapa hal seperti d'mkan tikus at kah d'serang hama.”⁹²

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa jika terjadi penurunan hasil panen akibat faktor-faktor seperti serangan hama atau tikus, hal tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya dalam kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan ini, setiap perbedaan pendapatan yang muncul dapat diterima secara bersama, sehingga tidak menimbulkan konflik dan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tetap

⁹¹ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan , Wawancara Oleh Penulis*(Kelurahan teppo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang,2025).

⁹² Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan , Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang,2025).

terjaga.

“Tidak ada hambatan dalam pembicaraan kesepakatan selama ini.”⁹³

Selama proses pembicaraan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, tidak ditemukan hambatan atau kendala. Hal ini menunjukkan komunikasi yang baik dan kesepahaman yang jelas antara kedua belah pihak, sehingga kesepakatan dapat tercapai dengan lancar dan efektif.

Setelah memperoleh penjelasan dari pihak pemilik lahan mengenai pelaksanaan akad mukharabah, penelitian ini juga menggali perspektif dari petani penggarap sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan lahan secara langsung. Wawancara dengan petani penggarap bertujuan untuk memahami bagaimana mereka menerima, menjalankan, dan menilai kesepakatan mukharabah, termasuk mekanisme bagi hasil, pembagian tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi selama proses kerja sama berlangsung. Melalui pandangan petani penggarap, dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik mukharabah, terutama terkait pencatatan biaya dan pembagian hasil usaha secara adil. Hasil wawancara tersebut disajikan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan akad muzara’ah, pemilik lahan terlebih dahulu menjelaskan tujuan serta niat untuk melakukan kerja sama, termasuk kondisi lahan dan potensi hasil yang dapat dicapai. Setelah itu, pemilik lahan memaparkan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti jenis tanaman yang akan ditanam, pola bagi hasil, masa kontrak, tanggung jawab masing-masing pihak, serta cara pengelolaan lahan.”⁹⁴

⁹³ Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan tepo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

⁹⁴ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan akad mukharabah di Kelurahan Teppo diawali dengan penjelasan dari pemilik lahan mengenai tujuan kerja sama, kondisi lahan, serta potensi hasil panen. Selanjutnya, pemilik lahan menyampaikan syarat dan ketentuan akad, meliputi jenis tanaman, pola bagi hasil, masa kontrak, serta pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kesepakatan tersebut dicapai melalui musyawarah dan didasarkan pada prinsip saling rela.

Praktik ini menunjukkan bahwa akad mukharabah telah mencerminkan prinsip kejelasan akad dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Namun, kesepakatan yang dilakukan umumnya masih bersifat lisan dan belum didukung dokumentasi tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan dan dokumentasi yang lebih baik agar pelaksanaan akad mukharabah berjalan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Pemilik lahan juga menjelaskan secara jelas hak dan kewajiban, baik hak petani atas hasil panen beserta kewajibannya untuk mengelola lahan, maupun hak pemilik lahan terhadap bagian hasil yang menjadi bagiannya. Selanjutnya, pemilik lahan membahas penentuan nisbah bagi hasil yang dianggap adil dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan kemampuan”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan akad mukharabah menunjukkan adanya penekanan yang kuat pada kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemilik lahan secara rinci menjelaskan hak petani atas hasil panen beserta kewajibannya dalam mengelola lahan, sekaligus menegaskan hak

teppo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

⁹⁵ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

pemilik lahan atas bagian hasil yang menjadi bagiannya. Selain itu, pemilik lahan juga membahas penentuan nisbah bagi hasil yang adil dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan kemampuan pihak penggarap. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil panen. Dengan adanya kejelasan hak, kewajiban, dan nisbah bagi hasil yang proporsional, akad muzara'ah dapat berjalan secara harmonis, meminimalkan potensi konflik, dan memastikan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

“Setelah seluruh kesepakatan tercapai, kedua pihak menandatangani akad mukharabah yang berisi syarat serta ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam hasil kesepakatan tersebut, pemilik lahan menyediakan lahan, sementara petani bertanggung jawab mengelola lahan, menanam dan memelihara tanaman, serta menyediakan benih, racun, dan traktor.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan akad muzara'ah menekankan pentingnya formalitas dan kesepakatan tertulis. Setelah seluruh syarat dan ketentuan dibahas dan disepakati, kedua pihak menandatangani akad yang memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam kesepakatan tersebut, pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan petani memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan lahan, mulai dari penanaman hingga perawatan tanaman, termasuk penyediaan benih, pestisida, dan alat pertanian seperti traktor. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam transaksi syariah, karena setiap pihak mengetahui dengan jelas kontribusi dan haknya. Dengan adanya

⁹⁶ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap*, *Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025)..

kesepakatan tertulis, pelaksanaan akad mukharabah menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan risiko konflik, sekaligus memastikan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.

“Adapun biaya pupuk dan sewa angkut padi ditanggung bersama dengan pembagian dua bagian yang sama. Pembagian hasil panen juga dilakukan secara adil dengan rasio 50:50 setelah biaya pupuk dan sewa angkut dikeluarkan, karena petani telah menanggung biaya benih, racun, dan traktor”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pembagian biaya dan hasil dalam akad mukharabah dilakukan secara proporsional dan adil. Biaya pupuk dan sewa angkut padi ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani dengan pembagian masing-masing 50%. Sementara itu, hasil panen dibagi secara adil dengan rasio 50:50 setelah dikurangi biaya pupuk dan sewa angkut, mengingat petani telah menanggung biaya tambahan seperti benih, pestisida, dan penggunaan traktor. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi syariah, di mana risiko dan kontribusi masing-masing pihak diperhitungkan secara transparan. Dengan demikian, pembagian hasil dan biaya tidak hanya adil tetapi juga mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan kerja sama antara pemilik lahan dan petani.

“menyelesaikannya melalui komunikasi terbuka dan jujur, serta kembali berpegang pada isi akad mukharabah sebagai acuan utama penyelesaian masalah. Adapun kesulitan yang sering terjadi dalam praktik akad ini adalah risiko gagal panen yang dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani.”⁹⁸

⁹⁷ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap*, *Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

⁹⁸ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap*, *Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan tepo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 12).

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian masalah dalam pelaksanaan akad mukharabah dilakukan melalui komunikasi terbuka dan jujur, dengan selalu merujuk pada isi akad sebagai pedoman utama. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap perselisihan dapat ditangani secara adil dan sesuai kesepakatan awal, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Namun, praktik akad mukharabah juga menghadapi tantangan, terutama risiko gagal panen yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kesepakatan yang adil mengenai biaya dan hasil panen, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan kerja sama tetap harmonis.

2. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan dan pembagian hasil usaha pada akad mukharabah

Sebelum menjelaskan hasil wawancara, perlu dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam akad mukharabah menjadi aspek penting dalam menilai kesesuaian praktik kerja sama pertanian dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, kejujuran, serta pertanggungjawaban dalam pencatatan biaya produksi dan pembagian hasil usaha antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam konteks ini, pencatatan biaya produksi berfungsi sebagai dasar perhitungan hasil bersih yang akan dibagikan, sehingga masing-masing pihak memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik pencatatan dan mekanisme pembagian hasil tersebut diterapkan di lapangan, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, serta kendala

yang dihadapi dalam implementasinya pada akad mukharabah.

Sebelum memaparkan hasil wawancara secara rinci, perlu dijelaskan konteks umum pelaksanaan pengelolaan pertanian dan pembagian hasil yang berlangsung di lokasi penelitian. Berdasarkan keterangan informan, praktik pengelolaan usaha tani pada dasarnya telah mengikuti mekanisme yang disepakati bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Meskipun secara normatif terdapat anjuran terkait pemenuhan kewajiban syariah, hingga saat ini belum terdapat pembinaan atau pendampingan langsung dari lembaga syariah yang secara khusus mengatur mekanisme pemotongan kewajiban tersebut kepada petani. Akibatnya, dalam kelompok tani setempat belum diterapkan sistem pemotongan atau pengelolaan kewajiban syariah secara terstruktur.

Dalam praktiknya, petani memperoleh pembinaan teknis dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), terutama terkait pentingnya pencatatan biaya produksi hingga hasil panen. Walaupun sebagian petani telah terbiasa menghafal rincian biaya dan hasil, masih terdapat petani yang melakukan pencatatan secara tertulis mengenai biaya produksi, pengeluaran, dan keuntungan yang diperoleh. Mekanisme pembagian hasil dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi, kemudian dikurangkan dari hasil kotor panen untuk memperoleh hasil bersih. Selanjutnya, hasil bersih tersebut dibagi secara proporsional antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai kesepakatan.

Adapun pembiayaan dalam proses produksi telah memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, di mana biaya tertentu seperti pengolahan dan

pembersihan lahan ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya produksi utama seperti pupuk, herbisida, fungisida, dan benih diperhitungkan dalam pembagian hasil. Terkait kewajiban syariah, informan menjelaskan bahwa meskipun terdapat pemahaman mengenai adanya kewajiban tersebut, pelaksanaannya masih bersifat individual dan sukarela, seperti menyumbang ke masjid atau keperluan sosial lainnya. Hal ini disebabkan belum adanya lembaga syariah yang secara aktif membina, mengumpulkan, dan mengelola kewajiban syariah di tingkat kelompok tani.

“Sebenarnya disini sering di anjurkan hanya belum ada juga dari pihak syariah itu yang membina petani itu bagaimana pemotongan-pemotongan kewajiban petani dari itu jadi untuk sementara di kelompok kami ini tidak ada jadi petani berpartisipasi hanya menyumbang di masjid”.⁹⁹

Di kelompok tani ini, meskipun terdapat anjuran terkait pembinaan dari pihak syariah mengenai pemotongan kewajiban petani, hingga saat ini belum ada implementasinya. Oleh karena itu, partisipasi anggota kelompok saat ini terbatas pada sumbangan untuk kegiatan sosial, seperti di masjid, dan belum ada mekanisme pemotongan kewajiban terkait syariah dalam pengelolaan pertanian.

“itupun sebenarnya petani itu sudah semua di didik atau di kasi pembinaan dari PPL bahwa harus diadakan pencatatan mulai dari biaya produksinya sampai produksi yang di dapat tapi karna masyarakat itu sudah hafal tapi ada juga masi mencatat sekian biayanya, sekian pengeluarannya dan sekian keuntungannya pada saat panen”.¹⁰⁰

⁹⁹ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹⁰⁰ Usman Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

Meskipun seluruh petani telah mendapatkan pembinaan dari PPL mengenai pentingnya pencatatan biaya produksi dan hasil panen, sebagian besar masyarakat sudah hafal dengan prosedurnya sehingga pencatatan dilakukan secara sederhana atau sebagian saja. Namun, ada juga petani yang tetap mencatat secara rinci biaya, pengeluaran, dan keuntungan pada saat panen, menunjukkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi untuk pengelolaan usaha tani yang lebih terstruktur.

“Di jumlahkan semua biaya produksinya dengan hasil dari kotornya terus di potong semua hasil bersihnya baru di bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap”.

Pembagian hasil panen dilakukan dengan cara menghitung seluruh biaya produksi dan dikurangkan dari total hasil panen kotor untuk mendapatkan hasil bersih. Hasil bersih inilah yang kemudian dibagi dua secara adil antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian sesuai kesepakatan.

“Jelas itu pasti ada yang di catata sekian ini terus ada hitungan-hitungan bahwa sekian biaya pupuknya umpama erbisidanya dan fungsinya biaya bibitnya terus yang lain itu di tanggung oleh sipenggarap kansudah di tahu itu bahwa masalah pembersihan dan pengolahan di tanggung sendiri oleh penggarap terus biaya produksi itu yang di bagi masalah fungsidad dengan ingsek dan pupuk”.

Penggarap bertanggung jawab penuh terhadap biaya produksi, termasuk pupuk, obat-obatan (herbisida dan insektisida), bibit, serta kegiatan pembersihan dan pengolahan lahan. Semua pengeluaran tersebut dicatat secara rinci oleh penggarap, dan setelah panen, pembagian hasil dilakukan berdasarkan perhitungan biaya produksi, sehingga bagian keuntungan dibagi

adil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.

“itu yang tadi dari yang 5% yg saya dengar uang masalah dari potongan syariah yang jelas itu pada saat yang masing-masing itu biasanya si pemilik dengan si penggarap jika ada hasil jadi niatnya bahwa ada tagungan dan kewajibannya masalah syariah ini jadi diorang ini masing-masing menyumbang di mesjid atau dilain kerna untuk sementara ini ditempat atau kelompok kami ini tidak ada dari pihak syariah yang membina atau mengumpul hak-hak syariah.”¹⁰¹

Meskipun ada anjuran terkait pemotongan kewajiban syariah (sekitar 5% dari hasil), hingga saat ini di kelompok tani ini belum ada pembinaan atau pengelolaan resmi dari pihak syariah. Oleh karena itu, partisipasi anggota terbatas pada sumbangan sukarela, seperti di masjid atau kegiatan sosial lainnya, dan belum ada mekanisme formal untuk mengumpulkan atau menyalurkan hak-hak syariah dalam pengelolaan hasil panen.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam akad mukharabah, penelitian ini juga menggali informasi langsung dari pihak pemilik lahan sebagai salah satu pihak utama dalam kerja sama. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemilik lahan melakukan pencatatan biaya, pengawasan pengeluaran, serta mekanisme pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama petani penggarap. Perspektif pemilik lahan penting untuk memastikan apakah proses pencatatan dan pembagian hasil telah berjalan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar akad mukharabah. Adapun hasil wawancara dengan pemilik

¹⁰¹ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan tepo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

lahan adalah sebagai berikut:

“Semua biaya yang dikeluarkan harus dicatat secara jujur dan transparan agar diketahui dan disetujui oleh setiap pengeluarannya, seperti pengeluaran traktor klw ada, pengeluaran bibit klw ada, pengeluaran pupuk atau racun serta biaya kerja dari pengangkutan hasil panen”.¹⁰²

semua biaya produksi dalam pengelolaan lahan harus dicatat secara jujur, rinci, dan transparan agar setiap pengeluaran dapat diketahui, dikontrol, dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pencatatan ini mencakup berbagai komponen biaya, seperti pengeluaran untuk traktor jika digunakan, pembelian bibit, pupuk, obat-obatan atau pestisida, serta biaya tenaga kerja untuk pengelolaan lahan dan pengangkutan hasil panen. Dengan sistem pencatatan yang transparan, penggarap dan pemilik lahan dapat memantau penggunaan dana secara akurat, memastikan pembagian hasil panen yang adil, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha tani.

“Kemudian mencantumkan nota hasil penimbangan beserta nilai total dan jumlah hasil panen dan tidak lupa mencatat semua pengeluaran”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pencatatan hasil panen dilakukan dengan mencantumkan nota hasil penimbangan yang memuat jumlah hasil panen serta nilai total penerimaan. Nota tersebut menjadi bukti administratif yang digunakan untuk memastikan ketepatan volume dan nilai ekonomi hasil panen yang diperoleh.

Selain itu, responden juga mencatat seluruh pengeluaran yang

¹⁰² Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹⁰³ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

dikeluarkan selama proses produksi hingga sebelum pemasaran, seperti biaya pengangkutan, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Pencatatan pengeluaran ini menunjukkan adanya upaya untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur dan transparan.

Dengan adanya pencatatan hasil penimbangan dan pengeluaran secara rinci, responden dapat mengetahui besaran pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil panen. Hal ini juga memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap efisiensi biaya dan perencanaan usaha pada periode panen berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan keberlanjutan usaha responden. ringkas dan satukan

“Setelah itu hasil panen dikurangi dengan biaya selama yang dikeluarkan kemudian hasilnya di bagi dua dengan pemilik lahan dan petani penggarap”.¹⁰⁴

diketahui bahwa sisa hasil panen diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya produksi yang dikeluarkan. Selanjutnya, sisa hasil tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai kesepakatan yang berlaku. Praktik ini mencerminkan sistem pembagian keuntungan yang adil dan transparan, sekaligus memberikan gambaran mengenai pengelolaan usaha tani yang efisien dan terstruktur.

“Pencatatan dilakukan secara tertulis pada kwitansi penimbangan hasil panen. Cara pembagiannya dilakukan dengan cara jumlah total hasil panen dikurangi dengan biaya selama yg pekerjaan lahan, hasil bersih kemudian di

¹⁰⁴ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis.* (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

bagi dua”.¹⁰⁵

pencatatan dilakukan secara tertulis pada kwitansi penimbangan hasil panen. Selanjutnya, pembagian hasil panen dilakukan dengan mengurangi jumlah total hasil panen dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan lahan. Hasil bersih dari perhitungan tersebut kemudian dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap, menunjukkan praktik pengelolaan usaha yang transparan dan adil serta memudahkan evaluasi pendapatan masing-masing pihak.

“Bukti yang biasanya di berikan kepada pemilik itu berupa kwitansi at nota yg didapatkan dari pedagang”.¹⁰⁶

Diketahui bahwa bukti transaksi yang diberikan kepada pemilik lahan biasanya berupa kwitansi atau nota yang diperoleh dari pedagang. Praktik ini menunjukkan adanya sistem pencatatan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga pemilik lahan dapat memverifikasi jumlah hasil panen dan nilai penerimaan secara transparan. Hal ini juga mencerminkan upaya pengelolaan usaha tani yang tertib dan akuntabel antara petani penggarap dan pemilik lahan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dijalankan dalam aktivitas mukharabah, wawancara juga dilakukan dengan petani penggarap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan lahan hingga perhitungan hasil panen. Perspektif penggarap sangat penting karena mereka

¹⁰⁵ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹⁰⁶ Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 12).

berperan dalam mencatat biaya operasional, melakukan perhitungan hasil usaha, serta memastikan bahwa pembagian keuntungan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama pemilik lahan. Melalui wawancara ini, diperoleh gambaran mengenai praktik pencatatan, bukti transaksi, dan mekanisme pembagian hasil yang diterapkan di lapangan. Adapun hasil wawancara dengan petani penggarap adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pencatatan hasil usaha, kami mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya pupuk yang digunakan, biaya sewa angkut padi, serta jumlah hasil panen yang diperoleh”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pencatatan hasil usaha dalam akad mukharabah dilakukan secara sistematis dan terperinci. Semua biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pupuk, sewa angkut padi, serta kontribusi lain dari petani, dicatat dengan rapi, begitu pula jumlah hasil panen yang diperoleh. Praktik ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi syariah, karena memungkinkan kedua belah pihak memantau pengeluaran dan hasil secara jelas. Dengan pencatatan yang teliti, evaluasi kinerja pengelolaan lahan menjadi lebih mudah, risiko kesalahpahaman diminimalkan, dan pembagian hasil dapat dilakukan secara adil sesuai ketentuan akad.

“Semua pencatatan dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti berupa nota pembelian pupuk serta nota penjualan dari pedagang padi untuk memastikan keakuratan data”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹⁰⁸ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pencatatan dalam pelaksanaan akad mukharabah dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti nota pembelian pupuk dan nota penjualan padi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data, meningkatkan transparansi, dan memudahkan verifikasi pengeluaran serta hasil panen. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, baik pemilik lahan maupun petani dapat memantau aliran biaya dan pendapatan secara jelas, sehingga akuntabilitas terjaga dan potensi perselisihan terkait perhitungan hasil dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan praktik pencatatan yang profesional dan sesuai prinsip akuntansi syariah.

“Setelah itu, kami menghitung total pendapatan berdasarkan harga jual dan jumlah hasil panen, kemudian menghitung total biaya yang telah dikeluarkan”.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara, setelah pencatatan seluruh transaksi dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung total pendapatan dengan mengalikan harga jual dengan jumlah hasil panen yang diperoleh. Selanjutnya, total biaya yang telah dikeluarkan, termasuk biaya pupuk, sewa angkut, dan biaya lain yang ditanggung petani, juga dihitung secara rinci. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena memberikan gambaran jelas mengenai keuntungan bersih yang diperoleh dari akad mukharabah. Dengan perhitungan yang sistematis, kedua pihak dapat memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai kesepakatan awal dalam akad.

¹⁰⁹ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

“Laba bersih diperoleh dengan mengurangi total pendapatan dan total biaya tersebut. Selanjutnya, pembagian laba dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yaitu 50:50 antara pemilik lahan dan petani penggarap, dan pembayaran diberikan kepada masing-masing pihak”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, laba bersih dalam akad muzara'ah diperoleh dengan mengurangi total biaya dari total pendapatan yang diperoleh. Setelah laba bersih dihitung, pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan awal, yaitu dengan rasio 50:50 antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembayaran kepada masing-masing pihak dilakukan secara transparan, sehingga prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam transaksi syariah terjaga. Pendekatan ini memastikan bahwa kontribusi dan risiko masing-masing pihak diperhitungkan dengan proporsional, serta meminimalkan potensi konflik terkait pembagian hasil panen. Dengan demikian, mekanisme perhitungan dan pembagian laba mendukung terciptanya kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.

“Setiap transaksi disertai bukti tertulis yang diterima oleh kedua belah pihak. Menurut kami, seluruh proses ini sudah sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi, karena setiap transaksi dicatat dengan akurat dan informasinya dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, setiap transaksi dalam pelaksanaan akad mukharabah selalu disertai bukti tertulis yang diterima dan diverifikasi oleh kedua belah pihak. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip kejujuran dan transparansi, karena semua pengeluaran dan penerimaan dicatat secara akurat

¹¹⁰ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹¹¹ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 12).

dan dapat dipantau oleh pihak yang terlibat. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, kedua pihak memiliki kepastian mengenai aliran biaya dan hasil, sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang harmonis antara pemilik lahan dan petani penggarap.

3. Dampak sistem bagi hasil akad mukharabah terhadap kesejahteraan petani penggarap padi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Sebelum menjelaskan hasil wawancara, perlu dijelaskan bahwa Kesejahteraan petani penggarap padi merupakan indikator penting dalam menilai dampak penerapan sistem bagi hasil akad mukharabah. kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diterima, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar, rasa keadilan, serta keberlanjutan kehidupan petani. Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang, petani penggarap padi yang tidak memiliki lahan sendiri sangat bergantung pada akad mukharabah sebagai sumber penghasilan utama, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan menjadi faktor penentu tingkat kesejahteraan mereka. Apabila pembagian hasil dan beban risiko dilakukan secara adil dan transparan, maka akad mukharabah berpotensi meningkatkan pendapatan dan keamanan ekonomi petani penggarap; sebaliknya, ketidakseimbangan dalam pembagian hasil dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, analisis dampak sistem bagi hasil akad mukharabah terhadap kesejahteraan petani penggarap padi menjadi penting sebagai dasar untuk memahami temuan hasil wawancara di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Sebelum memasuki hasil wawancara, perlu dijelaskan bahwa

pengelolaan usaha tani dalam kelompok ini dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap, di mana seluruh pendapat dan usulan ditampung untuk mencapai kesepakatan bersama. Setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan lahan hingga penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian, dicatat secara rinci sesuai kebutuhan dan kondisi lahan, termasuk jenis, jumlah, serta biaya yang dikeluarkan. Perbedaan penggunaan input produksi disesuaikan dengan faktor teknis seperti serangan hama atau penyakit tanaman, sehingga biaya tidak bersifat seragam. Seluruh catatan tersebut menjadi dasar perhitungan pembagian hasil, di mana hasil panen dibagikan setelah dikurangi seluruh biaya produksi sehingga yang dibagi merupakan hasil bersih yang telah disepakati bersama dan tidak menimbulkan komplain antar pihak. Meskipun demikian, kesadaran petani terhadap kewajiban syariah telah ada, namun hingga saat ini belum terdapat pembinaan langsung dari lembaga syariah atau institusi terkait, sehingga implementasi kewajiban tersebut di lapangan belum berjalan secara terstruktur.

“Sebenarnya cocok kerna banyak di masyarakat petani dari pihak-pihak yang terkait masalah sosialisasi yang artinya rutin supaya masyarakat betul memahami tentang tujuan manaatya selaku masyarakat .”¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mukharabah di Kelurahan Teppo pada dasarnya telah sesuai dan cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat petani. Hal ini disebabkan karena akad tersebut telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja sama pertanian yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun

¹¹² Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terkait tujuan, mekanisme, dan manfaat akad mukharabah dalam. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Akibatnya, akad sering dipahami sebatas kebiasaan turun-temurun, bukan sebagai instrumen akuntansi syariah yang mengandung nilai keadilan dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat petani benar-benar memahami tujuan dan manfaat akad muzārah, sehingga praktik yang dijalankan tidak hanya sesuai secara tradisional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“sistem bagi dua hasilnya terus biaya produksinya bagi dua juga”.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian, sistem bagi hasil akad mukharabah yang diterapkan di Kelurahan Teppo menunjukkan bahwa hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap, demikian pula dengan biaya produksi yang juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pola ini mencerminkan adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, sehingga secara prinsip telah sejalan dengan konsep *profit and loss sharing* dalam akuntansi syariah. Pembagian biaya produksi secara bersama-sama menunjukkan adanya keadilan dalam menanggung beban usaha, karena masing-masing pihak memberikan kontribusi yang seimbang sesuai dengan

¹¹³ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

kesepakatan. Dari perspektif kesejahteraan petani penggarap, sistem ini relatif lebih adil dibandingkan apabila seluruh biaya dibebankan kepada penggarap, karena dapat mengurangi tekanan ekonomi selama proses produksi. Dengan demikian, penerapan sistem bagi dua baik pada hasil panen maupun biaya produksi dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), dan pertanggung jawaban (*al-mas'ūliyyah*) dalam akuntansi syariaah, selama kesepakatan tersebut dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak.

“Tergantung dari luasnya yang di ambil atau di garap kalau lias begitu lebih luas kesejahteraanya tergantung juga banyak atau sedikit di garap atau 50 are dibawa cukup untuk di makan saja kalau mau harus cari kerja sampingan untuk kebutuhan hidupnya”.¹¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesejahteraan petani penggarap padi dalam akad mukharabah di Kelurahan Teppo sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang digarap. Semakin luas lahan yang dikelola oleh petani penggarap, maka semakin besar pula hasil panen yang diperoleh, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Sebaliknya, petani penggarap yang hanya mengelola lahan dengan luasan terbatas, seperti sekitar 50 are, umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari. Hasil yang diperoleh dari lahan dengan luasan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih luas, sehingga petani penggarap masih harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil akad

¹¹⁴ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

mukharabah telah diterapkan secara adil, tingkat kesejahteraan petani penggarap tidak hanya ditentukan oleh sistem bagi hasil, tetapi juga sangat bergantung pada skala pengelolaan lahan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani penggarap melalui akad mukharabah memerlukan dukungan tambahan, baik dalam bentuk perluasan akses lahan, peningkatan produktivitas, maupun diversifikasi sumber pendapatan, agar tujuan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah dapat tercapai secara lebih optimal.

“Ya seperti petani sesuai syaratnya bagi dua hasil apa bilah petani mempunyai keterampilan lebih atau punya ilmu bercocok tanam atau memproduksi tanaman padi”.¹¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun sistem bagi hasil akad mukharabah di Kelurahan Teppo telah ditetapkan secara adil dengan pembagian hasil panen sebesar bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap, tingkat hasil yang diperoleh petani sangat dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan petani dalam bercocok tanam padi. Petani penggarap yang memiliki kemampuan teknis lebih baik, seperti pemilihan benih unggul, pengelolaan air yang tepat, pemupukan yang efisien, serta pengendalian hama yang efektif, cenderung menghasilkan produksi padi yang lebih tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani penggarap, meskipun proporsi bagi hasil tetap sama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan akad mukharabah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan pembagian hasil, tetapi juga oleh

¹¹⁵ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

kualitas sumber daya manusia petani. Dalam perspektif ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan prinsip *ikhtiar* dan *amanah*, di mana peningkatan kompetensi petani menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaat ekonomi secara adil bagi kedua belah pihak.

“kalau begitu saja persyaratannya bagi dua hasil erial lahan yang di garap ”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mukharabah di Kelurahan Teppo menekankan pembagian hasil secara bagi dua sebagai persyaratan utama, yang besarnya disesuaikan dengan luas lahan yang digarap oleh petani penggarap. Dengan kata lain, proporsi hasil panen dan tanggung jawab biaya produksi ditentukan oleh luasan lahan yang dikelola; semakin luas lahan, semakin besar hasil yang diperoleh, dan sebaliknya. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-‘adl*) karena setiap pihak menerima bagian yang proporsional terhadap kontribusi masing-masing. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa petani dengan lahan yang lebih sempit, misalnya sekitar 50 are, hanya mampu memperoleh hasil yang cukup untuk konsumsi sendiri, sehingga kesejahteraan mereka tetap terbatas dan terkadang memerlukan pekerjaan tambahan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun persyaratan bagi dua hasil telah dipenuhi, faktor luasan lahan menjadi penentu signifikan dalam efektivitas sistem bagi hasil untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

“Ya sudah sesuai karna saling sepakat/setuju”.¹¹⁷

¹¹⁶ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

¹¹⁷ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mukharabah di Kelurahan Teppo dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi syariah karena pelaksanaannya dilakukan atas dasar kesepakatan dan pertanggung jawaban bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Setiap pihak menyetujui proporsi bagi hasil serta tanggung jawab biaya produksi sebelum penggarapan dimulai, sehingga tercipta rasa keadilan, kejujuran dan pertanggung jawaban dalam hubungan kerja sama. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting agar akad mukharabah berjalan lancar, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa pembagian hasil serta tanggung jawab biaya produksi dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, aspek persetujuan bersama menjadi indikator bahwa praktik akad mukharabah di Kelurahan Teppo tidak hanya sesuai secara tradisional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah

“Apa bila ada kendala terus hasil tidak begitu memadai tetap kerugiannya tetap di tanggung bersama dan apa bila biaya produksi tidak cukup hasil untuk menutupi biaya produksi tetap di di tanggung oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani petani penggarap”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mukharabah di Kelurahan Teppo menunjukkan bahwa risiko kerugian ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap, sesuai prinsip *profit and loss sharing* dalam ekonomi syariah. Apabila hasil panen tidak memadai atau mengalami kendala seperti gagal panen, biaya produksi tetap dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang menanggung seluruh

Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹¹⁸ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

kerugian sendirian. Begitu pula, apabila hasil panen tidak cukup untuk menutupi biaya produksi, kewajiban menanggung kekurangan tetap dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), karena risiko dan manfaat usaha dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjamin keterlibatan aktif kedua pihak dalam pengelolaan lahan, tetapi juga mengurangi beban ekonomi bagi petani penggarap ketika menghadapi ketidakpastian produksi, sehingga praktik akad mukharabah di Kelurahan Teppo dapat dianggap sesuai dan adil secara syariah.

Untuk memahami bagaimana prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam akad mukharabah, penting untuk mengetahui perspektif langsung dari pemilik lahan sebagai pihak yang memberikan wewenang pengelolaan kepada petani penggarap. Pemilik lahan memiliki peran sentral dalam menentukan kesepakatan awal, memantau pelaksanaan kerja sama, serta memastikan bahwa proses pengelolaan dan pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan. Wawancara ini bertujuan menggali bagaimana bentuk kesepakatan awal dibuat, bagaimana komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung, serta bagaimana transparansi pembiayaan dan hasil panen dijaga selama masa kerja sama. Adapun pandangan dan penjelasan dari pemilik lahan disajikan sebagai berikut:

“kerja sama dilakukan dengan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk diolah, sementara hasil panen dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal. umumnya tidak terlibat langsung dalam proses pengolahan lahan, namun tetap melakukan pengawasan secara informal terhadap aktivitas pertanian. perjanjian yang diterapkan pada umumnya dilakukan secara lisan, berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, tanpa adanya perjanjian tertulis. Pembagian hasil panen dilakukan setelah panen selesai,

dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya”.¹¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama akad mukharabah di Kelurahan Teppo dilaksanakan dengan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk diolah, sementara pembagian hasil panen dilakukan sesuai kesepakatan awal. Pemilik lahan umumnya tidak terlibat langsung dalam pengolahan, namun tetap melakukan pengawasan secara informal terhadap kegiatan pertanian, sehingga tetap terjaga amanah dan kontrol kualitas. Perjanjian yang diterapkan bersifat lisan, berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun demikian, pembagian hasil yang dilakukan setelah panen selesai dengan proporsi yang telah disepakati menunjukkan bahwa praktik akad ini tetap berjalan adil dan transparan secara sosial, meskipun secara administratif masih terbatas. Hal ini menegaskan bahwa prinsip akuntansi syariah, terutama aspek , keadilan (*al-‘adl*), dan kejujuran (*shidq*), telah diterapkan dalam praktik sehari-hari, meskipun penguatan formalitas akad diperlukan untuk mengurangi potensi perselisihan di masa mendatang..

“Kita menyediakan lahan, sedangkan petani penggarap mengelola proses pertanian hingga panen. Hasil panen dibagi sesuai persentase yang disepakati, umumnya secara adil dan berdasarkan prinsip saling percaya tanpa perjanjian tertulis”.¹²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme kerja sama akad mukharabah di Kelurahan Teppo menunjukkan bahwa pemilik lahan menyediakan lahan,

¹¹⁹ Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹²⁰ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

sementara petani penggarap bertanggung jawab mengelola seluruh proses pertanian hingga panen. Hasil panen kemudian dibagi sesuai persentase yang telah disepakati kedua belah pihak, umumnya dengan cara yang adil dan berlandaskan prinsip saling percaya. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, praktik ini tetap mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah, termasuk keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), dan pertanggung jawaban (*al-mas'ūliyyah*), karena pembagian hasil dan tanggung jawab biaya produksi dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Namun demikian, ketidakteraturan dokumentasi formal tetap menjadi aspek yang perlu diperkuat untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad..

“Sebelum perjanjian, kesejahteraan petani penggarap rendah karena pendapatan tidak menentu. Setelah diterapkan sistem bagi hasil perjanjian, kesejahteraan petani meningkat karena pendapatan lebih adil, stabil, dan motivasi kerja lebih baik.”¹²¹

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum penerapan sistem bagi hasil dalam akad mukharabah, kesejahteraan petani penggarap di Kelurahan Teppo tergolong rendah karena pendapatan yang diterima tidak menentu dan sangat bergantung pada fluktuasi hasil panen. Ketidakpastian ini memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengurangi motivasi kerja. Setelah diterapkan sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian, kesejahteraan petani penggarap mengalami peningkatan, karena pendapatan menjadi lebih adil, stabil, dan proporsional

¹²¹ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

terhadap kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, penerapan sistem ini juga meningkatkan motivasi kerja petani penggarap, karena mereka merasa hak dan usaha mereka dihargai secara setara. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad mukharabah tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat rasa keadilan, kejujuran, dan bertanggungjawab, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

“Perjanjian berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap, khususnya kebutuhan pangan. melalui sistem bagi hasil ini petani penggarap memperoleh bagian hasil panen padi yang dapat langsung digunakan untuk konsumsi keluarga sehari-hari. Dengan adanya pembagian hasil yang disepakati sejak awal, petani penggarap tidak hanya bergantung pada upah, tetapi memiliki persediaan pangan yang lebih terjamin selama masa panen, sehingga membantu mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga mereka”.¹²²

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam sistem bagi hasil akad mukharabah memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap, khususnya kebutuhan pangan. Melalui mekanisme ini, petani penggarap memperoleh bagian hasil panen padi yang dapat langsung digunakan untuk konsumsi keluarga sehari-hari. Dengan adanya pembagian hasil yang disepakati sejak awal, petani penggarap tidak hanya bergantung pada upah atau pendapatan tunai, tetapi juga memiliki persediaan pangan yang lebih terjamin selama masa panen. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, serta memperkuat rasa aman dan keadilan dalam kerja sama. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai

¹²² Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan tepo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

mekanisme yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan hidup petani penggarap, selaras dengan prinsip ekonomi syariah..

“Sistem bagi hasil perjanjian berdampak positif terhadap pendapatan petani penggarap karena mereka menerima bagian hasil panen sesuai kesepakatan. Pendapatan petani menjadi lebih adil dan meningkat saat hasil panen baik, sehingga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”¹²³

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem bagi hasil dalam akad mukharabah berdampak positif terhadap pendapatan petani penggarap, karena mereka menerima bagian hasil panen sesuai kesepakatan awal. Mekanisme ini menjadikan pendapatan petani lebih adil dan proporsional terhadap usaha yang telah mereka lakukan. Selain itu, saat hasil panen baik, pendapatan mereka meningkat secara signifikan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara lebih optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya memberikan stabilitas pendapatan, tetapi juga memperkuat motivasi kerja, rasa keadilan (*al-'adl*), dan kesejahteraan petani penggarap, sehingga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah..

“sistem bagi hasil perjanjian telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan ekonomi Islam karena pembagian hasil disepakati sejak awal, dilakukan secara transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak”.¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem bagi hasil dalam akad mukharabah telah sesuai dengan prinsip keadilan . Hal ini dikarenakan pembagian hasil disepakati sejak awal antara pemilik lahan dan petani

¹²³ Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan teppe, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

¹²⁴ Nurhayati, *Nurhayati, Informan Pemilik Lahan ,Wawancara Oleh Penulis.* (Kelurahan teppe Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

penggarap, dilakukan secara transparan, dan proporsional sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan *al-'adl* dan pertanggung jawaban (*al-mas'ūliyyah*) dalam akuntansi syariah, di mana setiap pihak menerima bagian sesuai kontribusi dan risiko yang ditanggung.

“Mekanisme pembagian hasil perjanjian dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati sejak awal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Biaya produksi biasanya ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sedangkan risiko gagal panen ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara adil”.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembagian hasil dalam akad mukharabah di Kelurahan Teppo dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati sejak awal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, biaya produksi biasanya ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sehingga beban usaha terbagi secara adil antara kedua pihak. Risiko gagal panen pun ditanggung bersama, mencerminkan prinsip profit and loss sharing dalam ekonomi syariah. Mekanisme ini menegaskan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), pertanggung jawaban (*al-mas'ūliyyah*) dan kejujuran (*shidq*), karena setiap pihak ikut bertanggung jawab atas keuntungan maupun risiko yang timbul dari kegiatan pertanian. Dengan demikian, pembagian hasil dan pembagian risiko yang adil menjadikan akad mukharabah di Kelurahan Teppo selaras dengan prinsip akuntansi syariah dan mendukung kesejahteraan kedua pihak.

Selain memperoleh pandangan dari pemilik lahan, pemahaman

¹²⁵ Nurhayati, Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dalam akad mukharabah juga membutuhkan perspektif dari petani penggarap sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan lahan secara langsung. Penggarap memiliki peran penting dalam pelaksanaan teknis kerja sama, mulai dari pengelolaan biaya, proses produksi, pencatatan transaksi, hingga pembagian hasil panen. Melalui wawancara dengan penggarap, diperoleh informasi mengenai bagaimana kesepakatan awal diterapkan, bagaimana aspek keadilan dan transparansi dijalankan, serta sejauh mana prinsip akuntansi syariah dipahami dan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Adapun hasil wawancara dengan penggarap adalah sebagai berikut:

“ keadilan dari pembagian hasil panen yang dilakukan secara adil dan sesuai kesepakatan awal.transparansi diterapkan melalui pencatatan dan pembagian biaya serta hasil panen secara terbuka, sehingga memahami proporsi kontribusi dan keuntungan masing-masing. Selain itu, tanggung jawab dari komitmen untuk menanggung kewajiban masing-masing, termasuk biaya produksi dan risiko gagal panen, sehingga kerja sama berlangsung proporsional, adil, dan selaras dengan ketentuan akuntansi syariah..”¹²⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kelurahan Teppo, penerapan akad mukharabah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara nyata. Keadilan terlihat dari pembagian hasil panen yang dilakukan secara adil dan sesuai kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap. Transparansi diterapkan melalui pencatatan dan pembagian biaya serta hasil panen secara terbuka, sehingga kedua pihak memahami proporsi kontribusi dan keuntungan masing-masing. Selain itu, tanggung jawab

¹²⁶ Nasruddin, *Informan Petani Penggarap*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 2025).

tercermin dari komitmen kedua pihak untuk menanggung kewajiban masing-masing, termasuk biaya produksi dan risiko gagal panen. Dengan mekanisme ini, kerja sama berlangsung secara proporsional, adil, dan selaras dengan ketentuan akuntansi syariah, sehingga mendukung keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani penggarap.

“Kesepakatan awal dibuat mengenai pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Pembagian hasil biasanya dilakukan dengan sistem 50:50, di mana masing-masing menerima 50% dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan biaya transportasi hasil panen dan pupuk dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Tanggung jawab juga dibagi secara jelas”¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Teppo, penerapan akad mukharabah dilakukan melalui kesepakatan awal yang mencakup pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pembagian hasil panen biasanya diterapkan dengan sistem 50:50, di mana pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing memperoleh setengah dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya transportasi hasil panen dan pupuk dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Tanggung jawab juga dibagi secara jelas, dengan pemilik lahan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kelayakan lahan, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas pengolahan lahan dan perawatan tanaman. Mekanisme

¹²⁷ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

ini menunjukkan bahwa akad mukharabah berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

“Sistem ini memungkinkan memiliki pendapatan yang lebih stabil dan meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup”.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kelurahan Teppo, penerapan sistem bagi hasil dalam akad mukharabah memberikan pendapatan yang lebih stabil dan meningkat bagi petani penggarap. Stabilitas dan peningkatan pendapatan ini memungkinkan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menjamin keadilan dalam pembagian hasil, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial petani penggarap, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariaiah.

“Dengan bagi hasil yang adil, dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Kelurahan Teppo, penerapan sistem bagi hasil dalam akad mukharabah yang dilaksanakan secara adil terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani penggarap. Peningkatan pendapatan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan mekanisme pembagian hasil yang adil dan proporsional, sistem ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi petani penggarap, tetapi juga memperkuat kesejahteraan

¹²⁸ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*.

¹²⁹ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

sosial serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan pertanggung jawaban dalam akuntansi syariah

“Peningkatan pendapatan terjadi karena p menerima bagian hasil panen secara adil sesuai kesepakatan awal. Hal ini juga mendorong kemandirian ekonomi, karena kesempatan untuk mengelola dan ikut menentukan pengelolaan usaha tani. Selain itu, peningkatan pendapatan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup, di mana dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pemenuhan nutrisi. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan kualitas hidup secara menyeluruh”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Kelurahan Teppo, peningkatan pendapatan petani penggarap terjadi karena mereka menerima bagian hasil panen secara adil sesuai kesepakatan awal. Mekanisme ini mendorong kemandirian ekonomi, karena petani memiliki kesempatan untuk mengelola lahan sendiri dan ikut menentukan pengelolaan usaha tani. Selain itu, peningkatan pendapatan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup, di mana petani dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pemenuhan nutrisi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan kualitas hidup secara menyeluruh, selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah

“keadilan tercermin pada pembagian hasil panen yang dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. kerjasama terlihat dari adanya kolaborasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan dan

¹³⁰ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap*, Wawancara Oleh Penulis. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

pendapatan bersama”.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Kelurahan Teppo, prinsip keadilan tercermin pada pembagian hasil panen yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, prinsip kerjasama terlihat dari kolaborasi yang terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang mendorong peningkatan produktivitas lahan serta pendapatan bersama..

“Pembagian hasil panen biasanya dilakukan dengan sistem 50:50, di mana masing-masing menerima setengah dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya transportasi hasil panen, pupuk, dan bajak lahan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, risiko gagal panen ditanggung secara bersama-sama, sehingga kedua pihak berbagi risiko dan manfaat secara adil. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, kerjasama, dan tanggungjawab”.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Kelurahan Teppo, pembagian hasil panen dalam akad muzāra‘ah biasanya dilakukan dengan sistem 50:50, di mana pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing menerima setengah dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan biaya transportasi hasil panen, pupuk, dan bajak lahan dibagi bersama antara kedua pihak. Selain itu, risiko gagal panen ditanggung secara bersama-sama, sehingga pemilik lahan dan penggarap berbagi risiko dan manfaat secara adil.

¹³¹ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

¹³² Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap, Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

“penerapan perjanjian dilakukan melalui kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pembagian hasil panen biasanya diterapkan dengan sistem 50:50, di mana masing-masing memperoleh setengah dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh saya, sedangkan biaya transportasi hasil panen, bajak lahan, dan pupuk ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal tanggung jawab, terhadap ketersediaan dan kelayakan lahan. Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, mencerminkan keadilan, amanah, dan kerjasama”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di Kelurahan Teppo, penerapan perjanjian akad mukharabah dilakukan melalui kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pembagian hasil panen biasanya diterapkan dengan sistem 50:50, sehingga pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing memperoleh setengah dari hasil panen. Biaya produksi, seperti benih dan obat-obatan, umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan biaya transportasi hasil panen, bajak lahan, dan pupuk dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal tanggung jawab, pemilik lahan memastikan ketersediaan dan kelayakan lahan, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengolahan dan perawatan tanaman. Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan, sehingga berjalan adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, mencerminkan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan kejujuran dalam akuntansi syariah.

¹³³ Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap ,Wawancara Oleh Penulis*. (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Mukharabah dalam Sistem Bagi Hasil di Sektor Pertanian di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Praktik kerja sama pertanian di Kelurahan Teppo secara konsisten menerapkan akad *mukharabah* (meskipun dalam draf awal sempat disebut *mukhabarah*), di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan petani penggarap mengelola lahan tersebut. Sistem bagi hasil yang disepakati secara lisan adalah 50:50 (bagi dua) dari hasil panen bersih. Kesepakatan awal mencakup pembagian tanggung jawab: pemilik lahan menyediakan lahan yang layak, sementara petani mengelola proses tanam hingga panen. Biaya operasional seperti benih dan obat-obatan umumnya ditanggung penggarap, sedangkan biaya pupuk dan transportasi hasil panen dibagi bersama antara pemilik dan penggarap.

Dalam akuntansi syariah, akad *mukharabah* adalah kerja sama pengolahan lahan dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen. Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah Keadilan (*al-'adl*), Saling Rida (*'an taradin*), dan kejelasan nisbah bagi hasil di awal akad agar terhindar dari *gharar* (ketidakpastian). Secara akuntansi syariah, hal ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan biaya yang harus didasarkan pada realisasi hasil yang nyata (*realized*).

Sistem "bagi dua" (50:50) dan pembagian biaya pupuk bersama dipilih karena dianggap sebagai titik keseimbangan keadilan bagi masyarakat Kelurahan Teppo. Meskipun biaya benih ditanggung petani, kontribusi lahan dari pemilik dinilai setara untuk menghasilkan pembagian 50:50. Penggunaan akad lisan bertahan karena kuatnya Modal Sosial (*social trust*) dan budaya kekeluargaan yang membuat dokumen tertulis formal dianggap kurang perlu selama kedua pihak

menjaga amanah.

Temuan ini sejalan dengan teori Boediono yang menyatakan bahwa petani penggarap mengandalkan tanah orang lain untuk hidup, namun di Teppo, beban risiko dikurangi melalui sistem *profit and loss sharing* di mana risiko gagal panen ditanggung bersama secara proporsional. Hasil ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kerja sama tradisional seringkali mengabaikan aspek administratif (tulisan) demi menjaga keharmonisan hubungan sosial.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pencatatan dan Pembagian Hasil Usaha pada Akad Mukharabah

Prinsip akuntansi syariah di Kelurahan Teppo diterapkan melalui Transparansi dan Pertanggungjawaban dalam proses penimbangan hasil dan pelaporan biaya. Petani penggarap mencatat biaya-biaya (seperti pupuk dan obat-obatan) secara sederhana dan menyampaikannya secara terbuka kepada pemilik lahan saat panen tiba. Hal ini memastikan kedua belah pihak memahami porsi kontribusi dan keuntungan masing-masing sebelum bagi hasil dilakukan.

Prinsip Akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) dalam akuntansi syariah menuntut setiap pelaku ekonomi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Selain itu, prinsip Kebenaran (*shidq*) mengharuskan setiap informasi keuangan disampaikan dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan.

Mekanisme transparansi ini dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan keberkahan hasil panen. Walaupun pencatatan belum menggunakan standar akuntansi formal (seperti PSAK Syariah), penggunaan nota sederhana dan kehadiran bersama saat penimbangan menjadi instrumen verifikasi

fisik yang paling dipercaya oleh masyarakat petani di Teppo untuk menjamin kejujuran.

Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif (pembukuan) masih sangat terbatas, secara substansi nilai-nilai akuntansi syariah sudah berjalan dengan baik. Hal ini melengkapi pandangan umum bahwa akuntansi syariah tidak hanya terbatas pada angka di atas kertas, tetapi lebih pada perilaku jujur dalam bermuamalah.

3. Dampak Sistem Bagi Hasil Akad Mukharabah terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap Padi di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang

Penerapan sistem bagi hasil *mukharabah* memberikan dampak positif pada stabilitas pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar petani penggarap di Kelurahan Teppo. Namun, penelitian menemukan bahwa tingkat kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang digarap. Petani dengan lahan sempit (sekitar 50 are) cenderung hanya memperoleh hasil yang cukup untuk konsumsi sehari-hari, sementara petani dengan lahan luas lebih mampu meningkatkan skala ekonominya.

Kesejahteraan dalam Islam (*maslahah*) mencakup tercukupinya kebutuhan *dharuriyat* (pokok) dan rasa keadilan. Sistem bagi hasil yang adil seharusnya mampu memberdayakan pihak yang lemah (petani penggarap) agar mencapai kemandirian ekonomi.

Dampak positif muncul karena adanya pembagian beban biaya produksi dan risiko kerugian bersama, sehingga petani tidak menanggung beban finansial sendirian saat terjadi kendala produksi. Keterbatasan kesejahteraan pada lahan sempit terjadi karena faktor teknis produktivitas, bukan karena ketidakadilan sistem

bagi hasilnya, mengingat persentase 50% tetap diterapkan secara konsisten.

Hasil ini memperkuat temuan bahwa sistem *mukharabah* adalah instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif di pedesaan. Namun, hasil ini juga memberikan catatan kritis bahwa kesejahteraan tidak hanya bergantung pada "akad" yang syar'i, tetapi juga pada akses terhadap sumber daya (luas lahan) yang memadai bagi petani penggarap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah dalam akad *mukhabarah* di Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik Akad Mukhabarah dan Sistem Bagi Hasil: Kerja sama pertanian di Kelurahan Teppo secara substansial merupakan akad *mukhabarah*, di mana penggarap menyediakan benih dan modal kerja sementara pemilik menyediakan lahan. Sistem bagi hasil menggunakan porsi 50:50 (bagi dua) dari hasil panen bersih. Meskipun secara teknis sudah memenuhi unsur kemitraan syariah, namun pelaksanaannya masih didominasi oleh akad lisan yang didasari oleh modal sosial (*social trust*) yang tinggi antarwarga, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tertulis yang formal.
2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah: Implementasi prinsip akuntansi syariah telah tercermin melalui nilai Transparansi (*Siddiq*) dan Amanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme penimbangan hasil panen yang dilakukan secara bersama-sama di hadapan kedua belah pihak serta keterbukaan dalam melaporkan biaya operasional (seperti nota pupuk). Meskipun petani belum menerapkan standar akuntansi formal (pembukuan sistematis), praktik "akuntansi mental" dan pencatatan sederhana pada nota telah menjadi instrumen akuntabilitas yang efektif di tingkat lokal.
3. Dampak Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi: Sistem bagi hasil ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup petani penggarap, namun ditemukan adanya ketimpangan beban risiko. Petani penggarap memikul risiko modal yang lebih besar saat harga sarana produksi (pupuk/pestisida) melonjak, sementara pemilik lahan mendapatkan hasil bersih tanpa risiko biaya. Secara sosiologis, kesejahteraan petani di Teppo lebih bersifat subjektif (perasaan cukup),

namun secara akuntansi syariah, masih diperlukan penyesuaian porsi bagi hasil agar tercipta keadilan distributif yang lebih objektif. Kesejahteraan petani penggarap dalam akad mukhabarah di Kelurahan Teppo dipengaruhi oleh luas lahan garapan. Petani dengan lahan yang lebih luas memperoleh pendapatan yang relatif lebih layak dan stabil, sedangkan petani dengan lahan terbatas masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan meskipun berada dalam sistem bagi hasil yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa luas lahan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani penggarap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan: Diharapkan para pihak mulai mempertimbangkan penggunaan perjanjian tertulis sederhana yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di masa depan dan sebagai implementasi dari perintah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) mengenai pencatatan transaksi. Selain itu, porsi bagi hasil sebaiknya dievaluasi secara berkala jika terjadi kenaikan drastis pada biaya produksi agar tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Bagi Pemerintah Setempat (Kelurahan Teppo) dan Tokoh Masyarakat: Perlu adanya edukasi atau pendampingan mengenai literasi keuangan syariah dan administrasi pembukuan sederhana bagi kelompok tani. Pemerintah kelurahan dapat memfasilitasi pembuatan draf kontrak kerja sama pertanian standar yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melindungi hak-hak petani kecil.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas fokus penelitian pada variabel lain, seperti pengaruh kenaikan harga input pertanian terhadap perubahan skema nisbah bagi hasil, atau meneliti lebih dalam mengenai model akuntansi syariah berbasis kearifan lokal (*ethno-accounting*) yang lebih spesifik di wilayah Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI.
- Al-Quran Karim, *QS. An-Nisa Dan Terjemehan*
- (AAOIFI), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015)
- (BPS), Badan Pusat Statistik, *Analisis Sosial Ekonomi Petani Di Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Badan Pusat Statistik., 2014)
- A.Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2009)
- A.Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Syariah Di Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. 1 (Jakarta: rajawalid pers, 2014)
- Aji, Gutomo Bayu, *Tanah Untuk Penggarap: Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-Lahan Perkebunan Dan Kehutanan*, cet 1 (Bogor: Pustaka Latin., 2005)
- Al-Quran Karim, *QS. An-Nisa Dan Terjemehan*
- Al-Sadr, Sayyid Muhammad Baqir, *Iqtisaduna (Our Economics)*, cat 1 (najaf: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, n.d., 2000)
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid V*, cet 14 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, cet 1 (Yogyakarta: UGM Press, 2018)
- Antonio, Dr. M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2019)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2023), 1–9
<<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>>
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Alvabet, 2002)

- Chapra, M. Umer, *Ekonomi Islam: Tantangan Dan Prospek*, cat 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Chapra, M. Umer, *Sistem Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis Dan Historis*, cat 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, 2002
- Nani Nurani Muksin. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial Dan Komunikasi: Panduan Dan Teori Komprehensif Terhadap Metodologi Penelitian Bidang Sosial Dan Komunikas*, cet 1 (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Handoyo, Reffi Anggun Cahyani dan Pambudi, *Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap*, cet 1 (Paradigma: Universitas Negeri Surabaya (UNESA, 2024)
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Harahap, *Akuntansi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, Kalangi S. Johnny, 'Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7', *Jurnal Acta Diurna*, 7 (2018), 1–5
- Hossein Askari, Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, *Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative*, cat 1 (Hoboken: Wiley Finance, 2011)
- Islamia, Hj, *Informan Indeks Presentasi Jumlah Penduduk Desa Bungi*, 2025
- Lincoln, Yvonna S., *Naturalistic Inquiry*, cet. 1 (California: Sage Publications, 1985)
- Luthfi, Ahmad, 'MUSAQAT DAN MUZARA'AH', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2023), 37–51
- Mannan, M. Abdul, *Islamic Economics: Theory and Practice*, cet. 1 (Cambridge (UK): Islamic Academy, 1986)
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2004
- Miles, Matthew B., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Cet. 2 (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994)
- Misrawi, Zuhairi, , *Fiqh Agraria: Pandangan Islam Terhadap Tanah Dan Pertanian*, cet 1 (jakarta: Noura Books, 2010)
- Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori Dan Praktik*, cet 1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005)

- Muhammad, *Fiqh Muamalah*, cet. 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Nasruddin, *Informan Petani Penggarap*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 12AD)
- Nasruddin, *Nforman Petani Penggarap*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo Kecamatan patampanua Kabupaten pinrang, 2025)
- Nur, Yusuf Hidayat dan Rahmat, *Sosial Ekonomi Petani Di Perdesaan*, cet 1 (Malang: Inara Publisher, 2021)
- Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo, kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 12AD)
- Nurhayati, *Informan Pemilik Lahan*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo kecamatan patampanua Kabupaten pinrang,)
- Piafi, Usman, *Informan Ketua Kelompok Tani*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurahan teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten pinrang, 11AD)
- Piafi, Usman, *Informan Ketua Kelompok Tani*, Wawancara Oleh Penulis (Kelurhan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025)
- Piafi, Usman, *Informan Ketua Kelompok Tani*, Wawancara Oleh Penulis (,kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua, 2025)
- Pustaka, Pradina, *Mettodologi Penelitian Kualitatif, Kollegial Supervision*, 2023 <<https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>>
- Rijanto, Soetriono; Anik Suwandari;, *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agribisnis, Dan Industri*, cet 2 (Malang: Bayumedia Publishing / Intimedia. ISBN, 2016)
- Rosmiyati, Rosmiyati, and M. Thahir Maloko, 'Akad Muzara'Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3 (2021), 166–76 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067>>
- S.Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1996)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid II*, cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1996)
- Soekartawi, *Analisis Usahatani*, cet 1 (Jakarta: UI-Press, Universitas Indonesia, 2006)
- Subhan, Muhammad, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Ed. Efitra Dan Seprianto* (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet.33 (Bandung: CV Alfabeta, 2025)
- Susanti, Alifi Tria, Ahmad Roziq, and Whedy Prasetyo, 'Muzara'ah Contract

- Agricultural Accounting Model’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12 (2023), 123–36 <<https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1830>>
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, ‘Uji Keabsahan Data’, *INA-Rxiv*, 2019, 1–22
- Syafi’i., Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Syafi’i., Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1 (Jakarta: gemaa insani press, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, cet 2 (jakarta: Kencana, 2009)
- Tititn Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, ‘Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktural’, *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 2017, 679
- Usman Piafi, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025)
- Usman Piaf, *Informan Ketua Kelompok Tani ,Wawancara Oleh Penulis* (Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, 2025)
- Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Teori Dan Praktik*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid V*, cet 1 (damaskus: Dār al-Fikr, 1989)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Edisi Indonesia: Fikih Islam Wa Dalil-Dalilnya)*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Willet, Nabil Baydoun & Roger, *Islamic Accounting Theory* (International Association for Islamic Economics (IAIE): Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal, 1997)
- Willet, Nabil Baydoun dan Roger, *Islamic Accounting Theory*, cet. 1 (Brisbane: University of Queensland Press, 2000)
- Zaki, Ahmad, *Metode Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis*, ed. by Jogiyanto Hartono, Cet.1 (Yogyakarta: Andi, 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRNA
NIM : 2120203862202049
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM AKAD MUKHARABAH SISTEM BAGI
HASIL DI SEKTOR PERTANIAN DI KELURAHAN
TEPPO KABUPATEN PINRANG.

INSTRUMEN PENELITIAN :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan terkait Pelaksanaan Akad Mukhabarah

1. Bagaimana menjelaskan proses awal kesepakatan akad mukhabarah dengan petani/pemilik lahan?
2. Bagaimana mekanisme pembagian lahan dan tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani penggarap?
3. Apakah persentase bagi hasil sudah ditentukan sejak awal? Jika ya, bagaimana proses penentuan persentasenya?
4. Bagaimana pemilik lahan dan petani mengatasi perbedaan pendapat terkait hasil panen?
5. Apakah ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan akad mukhabarah di lapangan?

B. Pertanyaan terkait Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

1. Bagaimana mencatat seluruh biaya produksi dan hasil panen pada sistem mukhabarah?
2. Apakah pencatatan dilakukan secara tertulis atau lisan? Bagaimana memastikan keakuratan datanya?
3. Bagaimana mekanisme pembagian hasil usaha sesuai pencatatan yang telah dibuat?
4. Apakah ada pelaporan atau bukti tertulis yang diterima oleh kedua pihak setelah pembagian hasil?
5. Bagaimana menilai kesesuaian praktik pencatatan dan pembagian hasil dengan prinsip kejujuran dan transparansi akuntansi syariah?

C. Pertanyaan terkait dampak sistem bagi hasil, akad mukharabah, kesejahteraan

1. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mukhabarah di Kelurahan Teppo dengan prinsip ekonomi Islam?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad mukhabarah antara pemilik lahan dan petani penggarap padi di Kelurahan Teppo?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani penggarap padi sebelum dan sesudah menerapkan sistem bagi hasil akad mukhabarah di Kelurahan Teppo?
4. Bagaimana pengaruh akad mukhabarah terhadap pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap, seperti kebutuhan pangan?
5. Apa saja dampak ekonomi dari sistem bagi hasil akad mukhabarah terhadap pendapatan petani penggarap padi di Kelurahan Teppo?

6. Apakah sistem bagi hasil akad mukhabarah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan ekonomi Islam?
7. Bagaimana mekanisme pembagian hasil (persentase, biaya produksi, risiko gagal panen) dalam akad mukhabarah yang diterapkan di Kelurahan Teppo?

Parepare, 11 November 2025

Mengetahui,
Pembimbing



Darwis, S.E., M.Si
198105202025211003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : IRNA
N I M : 2120203862202049
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENGARUH LAPORAN ARUS KAS DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN BANK BSI KAB. PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD MUKHABARAH
SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR PERTANIAN DI KELURAHAN TEPO
KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

...karena di Bank BSI susah untuk mendapat brosur penelitiannya sedang
...kan di sektor pertanian mudah untuk mendapat data-datanya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Januari 2026

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Darwis, S.E., M.Si.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
102082001122002



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4361/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Darwis, M.Si.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : IRNA
NIM : 2120203862202049
Program Studi : Akuntansi Syari`ah
Judul Penelitian : ANALISIS PENGARUH LAPORAN ARUS KAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN BANK BSI KAB. PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 17 September 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5959/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 Desember 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRNA
Tempat/Tgl. Lahir : TEPPPO, 20 Agustus 2003
NIM : 2120203862202049
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KELURAHAN TEPPPO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD MUZARA'AH SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR PERTANIAN DI KELURAHAN TEPPPO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0618/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-12-2025 atas nama IRNA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0951/R/T.Teknis/DPMPPTSP/12/2025, Tanggal : 23-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0618/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/12/2025, Tanggal : 23-12-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, KOTA PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : IRNA
 - 4. Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD MUZARA'AH SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR PERTANIAN DI KELURAHAN TEPPU KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PEMILIK LAHAN PERTANIAN DAN PENGGARAP YANG MENERAPKAN AKAD MUZARA'AH SISTEM BAGI HASIL DI KELURAHAN TEPPU
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanua
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-06-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Desember 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN TEPPU**

Jalan Lasinrang Teppo, Kecamatan Patampanu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) .., Email: patampanuateppo2021@gmail.com , Pos-el 91252

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 044/ 1067 / PEM


Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor B.5959/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025 Tanggal 15 Desember 2025 Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian, maka Kami menerangkan bahwa:

Nama	: IRNA
Tempat/Tgl. Lahir	: Teppo, 20 Agustus 2003
Nim	: 2120203862202049
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syari'ah
Alamat	: Masolo

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **“PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM AKAD MUZARA’AH SISTEM BAGI HASIL DI SEKTOR PERTANIAN DI KELURAHAN TEPPU KABUPATEN PINRANG ”** yang pelaksanaannya dari tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan 16 Januari 2025.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dikemudian hari timbul akibat hukum, maka merupakan tanggung jawab pengguna Surat Keterangan ini.

Teppo, 20 Desember 2025



ABDULKAHAR
Pangreh P. Padata TK. 1
NIP : 19700123 200701 1 018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Usman Piafi
Jabatan : Ketua Kelompok Jani

Menyatakan bahwa


Nama : Irna
Nim : 2120203862202049
Program Study : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Akad Muzara'ah Sistem Bagi Hasil Di Sektor Pertanian Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11. November 2025 di Kelurahan Teppo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11. November 2025

Informan



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Nurhayati
Jabatan : pemilik lahan

Menyatakan bahwa

Nama : Irna
Nim : 2120203862202049
Program Study : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Akad Muzara'ah Sistem Bagi Hasil Di Sektor Pertanian Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ... November 2025 di Kelurahan Teppo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ... November 2025

Informan



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : NASRUDDIN
Jabatan : PETANI PENGGARAP

Menyatakan bahwa

Nama : Irna
Nim : 2120203862202049
Program Study : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Akad Muzara'ah Sistem Bagi Hasil Di Sektor Pertanian Di Kelurahan Teppo Kabupaten Pinrang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ... November 2025 di Kelurahan Teppo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ... November 2025

Informan



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Ketua Kelompok Tani



(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Bapak Usman piafi)

2. Pemilik Lahan




(Wawancara dengan Pemilik Lahan Ibu Nurhayati)



3. Petani Penggarap



(Wawancara dengan Petani Penggarap Bapak Nasruddin)

1. Nota Pupuk





2. Nota Timbangan

No.	Mate	No.	Mate
136	141	135	139
139	137	135	140
135	140	135	139
134	137	135	138
137	134	137	135
676	689	676	688
135	141	136	137
137	137	137	140
137	136	139	135
138	142	142	138
137	142	143	135
684	698	697	685
138	139	135	143
137	135	138	132
135	142	141	135
400	137	131	134
	137	135	75
	688	680	619

No.	Mate	No.	Mate
140	136	135	137
137	136	136	136
137	136	135	136
141	135	137	138
134	137	134	138
689	680	677	687
139	134	131	137
134	139	135	134
137	135	135	136
137	135	138	134
138	138	138	135
679	683	138	135

4) 8) 12) 16) 20) 24) 28) 32
1 2 3 4 5 6 7 8
3) 6) 9) 12) 15)
1 2 3 4 5

Work hard stay positive

BIODATA PENULIS



Irna, Lahir di Teppo pada tanggal 20 Agustus 2003. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ibunda Ati dan almarhum Ayahanda Jaka Peneliti memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Ar-Rahman, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Teppo. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Palirang, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada jenjang perguruan tinggi sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Penulis pernah melaksanakan PPL di DISHUB Dinas Perhubungan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bussu, Kecamatan Tapango. Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.